RENCANA STRATEGIS
2021 – 2026

DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG

2021

BUPATI SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR 106 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINTANG,

Menimbang : a. bahwa agar perencanaan program taktis strategis pembangunan Kabupaten Sintang dapat tercapai, maka perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun untuk memberikan landasan kebijakan taktis strategis dalam kerangka pencapaian visi dan misi yang dapat dipertanggungjawabkan;

b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Perangkat Daerah;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat: ...

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7);

16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sintang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Sintang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menenngah Daerah Kabupaten Sintang untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Sintang untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

10. Kegiatan ...

10. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
11. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
12. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 2

(1) Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2021-2026.
(2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA PERANGKAT DAERAH
Pasal 3

(1) Renstra Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	:	PENDAHULUAN
BAB II	:	GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BAB III	:	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB IV	:	TUJUAN DAN SASARAN
BAB V	:	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VI	:	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	:	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB VIII	:	PENUTUP

(2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.

Ditetapkan di Sintang
Pada tanggal 20 September 2021
Plh. BUPATI SINTANG

YOSEPHA HASNAH

Diundangkan di Sintang
Pada tanggal 20 September 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SINTANG,

YOSEPHA HASNAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021 NOMOR 106

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SINTANG
NOMOR : 106 TAHUN 2021
TANGGAL : 20 SEPTEMBER 2021
TENTANG : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2
1	Inspektorat Kabupaten
2	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
6	Badan Pengelola Perbatasan Daerah
7	Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
8	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
9	Dinas Keluarga Berancana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Dinas Kesehatan
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
13	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	Dinas Lingkungan Hidup
15	Dinas Pekerjaan Umum
16	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
17	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
19	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
20	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
21	Dinas Perhubungan
22	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
24	Dinas Pertanian dan Perkebunan
25	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
26	Dinas Sosial
27	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
28	Satuan Polisi Pamong Praja
29	Sekretariat Daerah
30	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
31	Kecamatan Ambalau
32	Kecamatan Binjai Hulu
33	Kecamatan Dedai
34	Kecamatan Kayan Hilir
35	Kecamatan Kayan Hulu
36	Kecamatan Kelam Permai
37	Kecamatan Ketungau Hilir
38	Kecamatan Ketungau Hulu
39	Kecamatan Ketungau Tengah

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
1	2
40	Kecamatan Sepauk
41	Kecamatan Serawai
42	Kecamatan Sintang
43	Kecamatan Sungai Tebelian
44	Kecamatan Tempunak

Plh. BUPATI SINTANG

YOSEPHA HASNAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat-NYA maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, disusun sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang.

Rencana Strategis (Renstra) ini memuat tentang rencana kegiatan dalam rangka penerapan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah selama 5 (lima) tahunan, juga sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja tahunan di bidang Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini. Semoga Rencana Strategis (Renstra) ini dapat dijadikan pedoman atau acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

Akhirnya dengan harapan agar Rencana Strategis (Renstra) dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan Strategi dan Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang selaras dengan Visi Misi Kepala Daerah Kabupaten Sintang.

Sintang, September 2021
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang

PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DINAS PERINDAGKOP USAHA KECIL DAN MENENGAH

H. SUDIRMAN, S.Sos. M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19611216 198403 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iv

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud danTujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 4

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISPERINDAGKOP UKM KABUPATEN SINTANG
2.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang 7
2.2 Sumber Daya Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang 16
2.3 Kinerja Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang 20
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang 53

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISPERINDAGKOP UKM KABUPATEN SINTANG
3.1 Identifikasi Permasahalan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang 55
3.2 TelaahanVisi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 56
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 58
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 63
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis 65

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang 67
4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang 67

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang 73

5.1 Arah Kebijakan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang 73

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

5.1 Rencana Program dan Kegiatan 77

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN 99

BAB VIII PENUTUP 102

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai dari Segi Kepangkatan/Golongan Ruang Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang 16
Tabel 2.2 Pendidikan PNS per Golongan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang 17
Tabel 2.3 Pendidikan Pejabat Struktural Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang 17
Tabel 2.4 Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang 17
Tabel 2.5 Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Teknis Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang 18
Tabel 2.6 Posisi Jabatan Struktural/Eselon Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang 18
Tabel 2.7 Daftar Inventaris Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2021 19
Tabel 2.8 Pencapaian Kinerja Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang 21
Tabel 2.9 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang 28
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang 55
Tabel 3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi 58
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang 69
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan 74
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif 80
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD 100

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selama lima tahun terakhir (2016- 2020) struktur perekonomian Kabupaten Sintang didominasi oleh beberapa kategori lapangan usaha, diantaranya yaitu perdagangan besar dan eceran. Apabila dilihat dari peranannya, lapangan usaha perdagangan besar dan cceran berkontribusi sebesar 15,68 persen (turun dari 17,67 persen di tahun 2016), dan lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 9,07 persen (turun dari 9,26 persen di tahun 2016). Penyebab menurunnya peranan perdagangan besar dan eceran adalah karena dampak yang ditimbulkan oleh pandemi covid-19. Kondisi ekonomi masyarakat yang turun menyebabkan turunnya daya beli/permintaan dari masyarakat. Hal ini mengakibatkan penjualan mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya.

Kecenderungan di masa mendatang subsektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah akan terus menentukkan struktur ekonomi daerah seiring dengan perkembangan Kabupaten Sintang. Peran subsektor tersebut akan semakin bertambah berat akibat pandemi Covid19, dan oleh karena itu harus terus dilakukan penggalian kompetensi inti daerah yang akan memunculkan keunggulan dan potensi ekonomi kreatif sebagai pemicu inovasi masyarakat serta kunci pemulihan ekonomi daerah.

Meskipun berkontribusi penting dalam pemulihan dan perkembangan ekonomi daerah, subsektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah masih dihadapkan pada berbagai permasalahan yang bisa menghambat keberhasilannya, antara lain menyangkut kualitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, aplikasi teknologi, regulasi dan infrastruktur. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagai Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan dalam urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai peran strategis dalam memecahkan permasalahan tersebut sekaligus menjalankan peran sebagai fasiltator, regulator, dan *empowerment* (pemberdayaan).

Implementasi peran Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan-kegiatan pembangunan yang terarah, terukur, terpadu dan berkesinambungan untuk mencapai daya guna dan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat, dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku. Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut di atas, maka diperlukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) sebagai tanggapan atas isu strategis yang terjadi terkait subsektor Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 merupakan suatu rencana pembangunan daerah yang penyusunannya mengacu pada RPJMD Kabupaten Sintang 2021-2026, dan sinkronisasi terhadap rencana pembangunan lembaga terkait sehingga merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan Nasional dan Daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, mengacu pada landasan hukum sebagai berikut: :

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Instruksi Presiden RI Nomor 18 tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 *tentang* Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61 - 293 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten Pada Provinsi Kalimantan Barat;
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 2);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2016 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
26. Peraturan Bupati Sintang Nomor 78 tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renstra:

1. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan di Bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan UPT Metrologi Legal sesuai dengan tujuan apa yang akan dicapai dan strategi yang digunakan untuk tercapainya tujuan tersebut oleh SKPD Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.
2. Memberikan fokus (penajaman) dalam menyelesaikan permasalahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan UPT Metrologi Legal untuk 5 (lima) tahun ke depan, serta mempercepat pencapaian tujuan pemulihan ekonomi dan pembangunan daerah.

1.3.2 Tujuan

1. Adanya panduan atau pedoman kerja bagi pimpinan dan unsur pembantu pimpinan beserta seluruh staf dalam rangka pencapaian tujuan organisasi.
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian.
3. Menjamin penggunaan sumberdaya secara effisien, efektif berkeadilan dan berkelanjutan.
4. Agar penyusunan dan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan berjalan efektif sesuai dengan anggaran yang tersedia.
5. Agar tujuan dan sasaran yang akan dicapai dari setiap program atau kegiatan menjadi lebih jelas dan terukur.
6. Memudahkan pimpinan untuk melakukan evaluasi kinerja masing-masing bidang, sekretariat dan UPT serta dalam rangka pelaksanaan pengendalian internal.
7. Membangun kesepahaman, kesepakatan dan komitmen pemangku kepentingan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dalam mewujudkan VISI/MISI Kepala Daerah, serta mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini memuat tentang latar Belakang Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG

Dalam Bab ini memuat tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan dari Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG

Dalam Bab ini berisikan tentang permasalahan dan peluang yang dapat dimanfaatkan sehingga merupakan isu-isu strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Renstra Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini dikemukakan rencana rumusan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tahun 2021-2026.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Periode 2021-2026.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 dalam pelayanan di bidang urusan Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

BAB VIII PENUTUP

Pada Bab ini mengungkapkan harapan mengenai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tahun 2021-2026 untuk mewujudkan VISI dan MISI Kepala Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN SINTANG

2.1 Tugas Pokok, Fungsi Dan Struktur Organisasi Disperindagkop UKM

2.1.1 Tugas Pokok

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sintang dan dituangkan dalam Peraturan Bupati Sintang Nomor 35 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Sintang dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang maka Susunan Organisasi Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dengan tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di Bidang Perindustrian, Bidang Perdagangan, Bidang Pasar dan Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Untuk melaksanakan tugas pokok Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
b. Penyusunan dan pelaksanaan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
c. Pembinaan UPTD di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
d. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengembangan Penyelenggaraan Usaha Industri, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
e. Pengendalian dan pengawasan penerapan standar,
f. Penyusunan potensi/profil Sektor Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
g. Perencanaan dan pelaksanaan, pengadaan, pendayagunaan dan perawatan sarana dan prasarana termasuk pembangunan infrastruktur perdagangan,
h. Pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

i. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
j. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi,
k. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
l. Penyusunan Perjanjian Kinerja di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
m. Penyusunan analisa jabatan dan evaluasi jabatan,
n. Penyusunan sistem pengendalian internal, dan
o. Pelaksanaan Tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang berdasarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 113 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang yang terdiri dari Kepala Dinas dibantu Sekretaris**,** 4 (empat) Kepala Bidang, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut:

a. Kepala Dinas,
b. Sekretaris membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu Sub Bagian Program dan Keungan, Sub Bagian Aparatur dan Umum dan Sub Bagian Perlengkapan,
c. Bidang Perindustrian membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Usaha Industri, Seksi Pengembangan Usaha Industri dan Seksi Sarana dan Prasarana teknologi Industri,
d. Bidang Perdagangan membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Bina Usaha, Pendaftaran Perdagangan dan Pengembangan Produk Dalam Negeri, Seksi Sarana Distribusi Barang Pokok dan Barang Penting dan Seksi Perlindungan Konsumen dan Pengawasan Barang Beredar,
e. Bidang Pasar membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Sarana dan Prasarana Pasar, Seksi Penataan dan Pengawasan Pasar dan Seksi Pendataan dan Pemberdayaan,
f. Bidang Koperasi dan UMKM membawahi 3 (tiga) Seksi yaitu Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Seksi Pembiayaan Usaha Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Seksi Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
g. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) Kemetrologian
h. Kelompok Jabatan Fungsional

Grafik 2.1
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UMKM Kabupaten Sintang

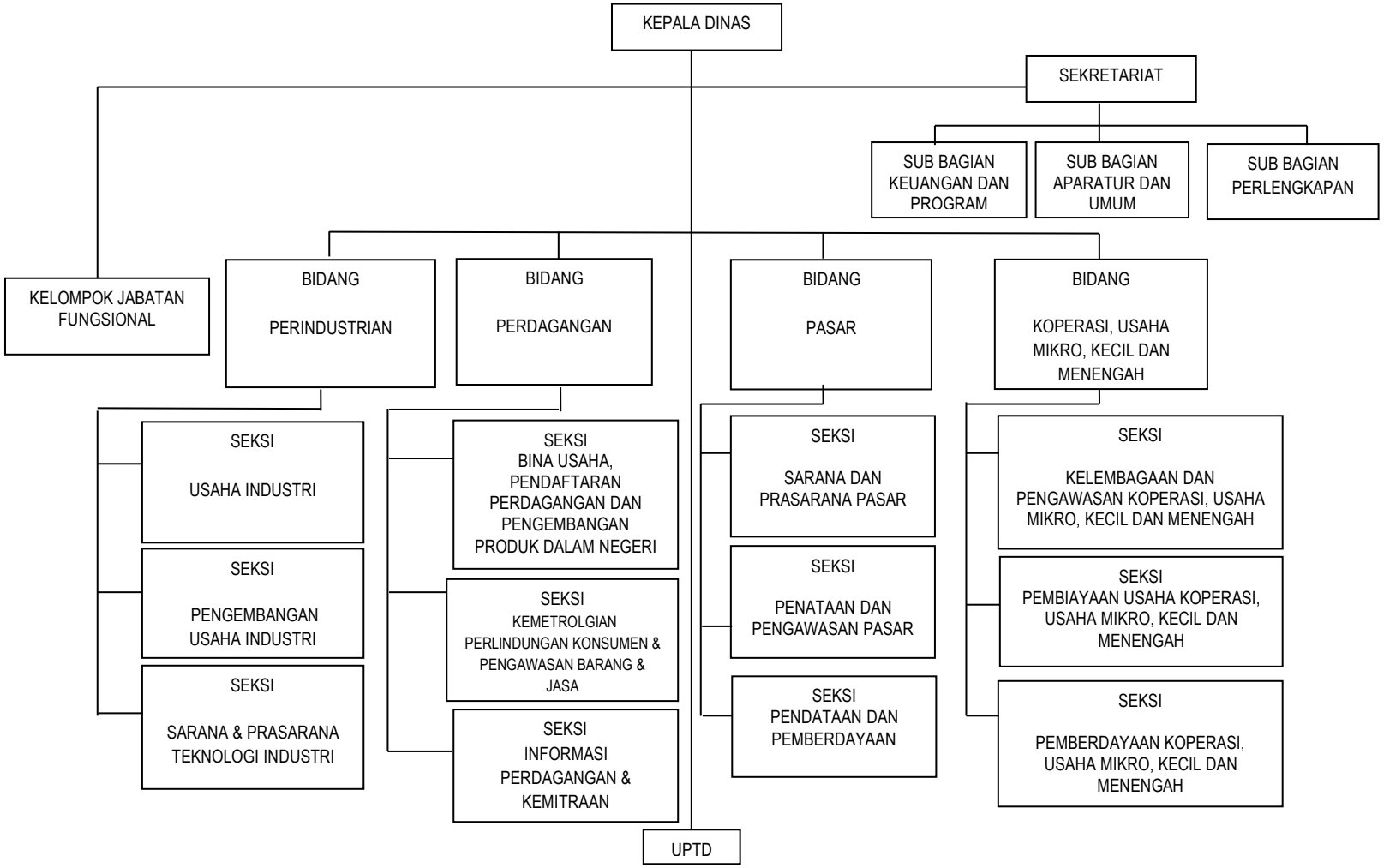

Berdasarkan struktur organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tersebut dapat dijelaskan tentang tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

   Untuk menyelenggarakan tugasnya, Kepala Dinas mempunyai fungsi:

   a. Pemimpin dan pengoordinasian bidang kesekretariatan, bidang perindustrian, bidang perdagangan, bidang pasar, bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
   b. Penyampaian program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah kepada Bupati.
   c. Penjabaran kebijakan sesuai bidang tugas dalam bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
   d. Pembinaan UPTD di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
   e. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
   f. Penetapan kinerja di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
   g. Pelaksanaan sistem pengendalian internal.
   h. Penyampaian hasil analisa jabatan, analisa beban kerja dan evaluasi jabatan kepada Bupati.
   i. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Bupati.
   j. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah kepada Bupati.
   k. Pembinaan kegiatan administrasi, kepegawaian, keuangan dan rumah tangga di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
   l. Pembinaan, bimbingan dan pengawasan terhadap staf.
   m. Penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di lingkungan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
   n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam bidang administrasi ketatalaksanaan, aparatur, keuangan, arsip, perlengkapan serta penyusunan rencana kegiatan.

   Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sekretariat mempunyai fungsi:

a. Penyusunan Perencanaan dan Program Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
b. Penghimpun, pengoordinasian dan penyusunan perencanaan dan program kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
c. Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, arsip dan barang.
d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan kegiatan Perindustrian, Perdagangan, Pasar, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
e. Penghimpun peraturan perundang-undangan dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas.
f. Perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan, kepegawaian, keuangan, barang dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh satuan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
g. Penghimpunan, penyusunan dan pengoordinasian program kerja dan laporan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
h. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.
i. Pelaksanaan bimbingan, pengawasan, evaluasi dan memberi petunjuk serta arahan kepada sub Bagian Keuangan dan Program, sub Bagian Aparatur dan Umum dan sub Bagian Perlengkapan.
j. Perindustrian dan pengoordinasian tugas-tugas dari Kepala Dinas kepada para Kepala Bidang di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas baik secara tertulis maupun lisan diminta atau tidak.
l. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Bidang Perindustrian mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang Perindustrian yang meliputi usaha industri, pengembangan usaha industri, sarana dan prasarana industri.

   Adapun fungsi bidang Perindustrian adalah :

   a. Penyusunan Petunjuk teknis Operasional pengelolaan perindustrian.
   b. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan kegiatan industri dalam rangka peningkatan dan pengembangan produksi, sarana dan usaha industri.

c. Pelaksanaan bimbingan teknis dan penyuluhan kegiatan industri dalam rangka peningkatan dan pengembangan produksi, sarana dan usaha industri
d. Pelaksanaan penyiapan bimbingan dan pelayanan terhadap kelancaran pengadaan barang industri, peralatan, bahan baku, dan penerapan standar pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi.
e. Penyusunan dan pengolahan data serta penyiapan kebijakan teknis di Bidang Perindustrian.
f. Penyiapan bahan dan pelaksanaan penelitian dan pengkajian serta penyusunan rencana kebijakan pengembangan industri jangka menengah dan panjang.
g. Penyusunan program dan pelaksanaan penumbuhan iklim usaha industri dan mutu industri.
h. Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di bidang industri dan rekomendasi Tanda Daftar Industri.
i. Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana teknologi industri.
j. Pengumpulan dan pengolahan data sarana dan prasarana teknologi industri.
k. Pelaksanaan pembentukan dan pemanfaatan bank data dan jaringan informasi sarana dan prasarana teknologi industri.
l. Pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana teknologi industri.
m. Pelaksanaan penerapan standar, pengawasan, pengendalian dan pengembangan sarana dan prasarana teknologi industri.
n. Pelaksanaan fasilitasi dan perlusan sumber pembiayaan untuk sarana dan prasarana teknologi industri.
o. Penyelenggaraan fasilitasi dan bimbingan teknis/ pelatihan penggunaan sarana dan prasarana teknologi industri.
p. Penyediaan fasilitasi dan keringanan tarif pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi industri khususnya pelaku usaha industri kecil.
q. Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pada seksi sarana dan prasarana teknologi industri.
r. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di bidang Perdagangan yang meliputi bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang

pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

a. Penyusunan perencanaan dan program kerja bidang Perdagangan.
b. Penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan tugas bidang perdagangan meliputi urusan bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
c. Penyusunan program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang perdagangan meliputi urusan bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
d. Penyelenggaraan pelayanan umum bidang perdagangan meliputi urusan bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
e. Pelaksanaan verifikasi penerbitan izin dan rekomendasi pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko modern/swalayan.
f. Pengendalian kegiatan bidang perdagangan meliputi urusan bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri, sarana distribusi barang pokok dan barang penting serta perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar.
g. Pelaksanaan pembinaan terhadap usaha niaga untuk dapat lebih berkembang khususnya untuk pedagang kecil dan informal.
h. Peningkatan efisiensi dan efektivitas distribusi dalam rangka pengadaan dan penyaluran barang.
i. Pelaksanaan dan Penyusunan petunjuk teknis di bidang bina usaha, pendaftaran perdagangan dan pengembangan produk dalam negeri dalam rangka pengembangan usaha.
j. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi kerjasama dengan instansi terkait/asosiasi dunia usaha terkait ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting lainnya.
k. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan peredaran barang beredar.
l. Pelaksanaan koordinasi bimbingan teknis di bidang kelembangaan usaha perdagangan, perdagangan jasa dan pendaftaraan perusahaan.
m. Pemantauan dan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan.
n. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas.

o. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang perdagangan, dan
p. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

5. Bidang Pasar mempunyai tugas mambantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di bidang Sarana dan Prasarana Pasar, Penataan dan Pengawasan Pasar, dan Pendataan dan Pemberdayaan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pasar mempunyai tugas:
   a. Penyusunan program kerja tahunan pada bidang Pasar.
   b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di Bidang Pasar.
   c. Penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis di Bidang Pasar meliputi urusan sarana dan prasarana pasar, penataan dan pengawasan pasar dan pendataan dan pemberdayaan pasar.
   d. Penyusunan program kerja dan rencana kegiatan Bidang Pasar.
   e. Pelaksanaan dan penyeleggaraan urusan sarana dan prasarana pasar meliputi survey, kajian analisis, perencanaan tentang pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pasar.
   f. Pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan penataan dan pengawasan pasar meliputi ketertiban, pendaftaran, penempatan, pencabutan undi dan relokasi pasar.
   g. Pelaksanaan dan penyelenggaraan urusan pendataan dan pemberdayaan meliputi penyuluhan, sosialisasi, pembinaan, registrasi, pendataan dan pemungutan retribusi.
   h. Penyelenggaraan pelayanan umum meliputi urusan sarana dan prasarana pasar, penataan dan pengawasan pasar dan pendataan dan pemberdayaan pasar.
   i. Pelaksanaan pengendalian kegiatan Bidang Pasar meliputi urusan sarana dan prasarana pasar, penataan dan pengawasan pasar dan pendataan dan pemberdayaan pasar.
   j. Perumusan Kebijakan dan Petunjuk Teknis pelaksanaan penataan, keamanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pasar.
   k. Pengoordinasian urusan sarana dan prasarana pasar, penataan dan pengawasan pasar dan pendataan dan pemberdayaan pasar.
   l. Pelaksanaan penetapan besaran retribusi pasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   m. Pelaksanaan penagihan retribusi pasar.
   n. Penyusunan dan penetapan rencana target penerimaan retribusi pasar.
   o. Penelitian dan penelaahaan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.

p. Penyusunan laporan tahunan bidang Pasar, dan
q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

6. Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di bidang Pembinaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Pembiayaan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, bidang Koperasi dan UMKM mempunyai tugas:
   a. Penyusunan program kerja tahunan bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
   b. Perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
   c. Penyelenggaraan pembinaan, advokasi dan konsultasi, penyuluhan, pendidikan, pengawasan, pengendalian kelembagaan, usaha dan fasilitasi pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
   d. Penyelenggaraan pelayanan pembentukan, fasilitasi akta pendirian dan akta perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi.
   e. Pelaksanaan pengembangan organisasi dan tata laksana, jaringan lembaga pembiayaan dan sistem penjaminan pinjaman Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
   f. Pemantauan pelaksanaan pengendalian kerjasama atau kemitraan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
   g. Penyusunan program dan peningkatan peran serta masyarakat di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
   h. Pengoordinasian kegiatan operasional lembaga pengembangan sumber daya ekonomi rakyat.
   i. Penyusunan pedoman, standar, norma dan kriteria pemberian izin di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
   j. Pelaksanaan penyusunan kebijakan sistem informasi di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
   k. Penerapan persyaratan kualifikasi usaha jasa di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
   l. Perumusan dan penetapan pedoman tata cara penyertaan modal pada Koperasi.

m. Penyelenggaraan fasilitasi dan memberikan dukungan dalam kerjasama antar Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta kerjasama dengan badan lainnnya.
n. Pelaksanaan pedoman sistem akuntansi, penilaian kesehatan Koperasi Simpan Pinjam / Unit Simpan Pinjam dan pemeringkatan koperasi.
o. Pelaksanaan pengembangan, monitoring dan evaluasi di Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
p. Penelitian dan penelaahan konsep atau naskah dinas serta dokumen lain yang akan diajukan kepada Kepala Dinas.
q. Pelaksanaan pengawasan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
r. Pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas.
s. Penyusunan laporan tahunan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan
t. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2 Sumber Daya Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Keadaan Pegawai pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang sampai dengan Januari 2021 berjumlah 50 (Lima Puluh) personil yang terdiri:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai dari Segi Kepangkatan/Golong Ruang
Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2021

No.	Pangkat/Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki	Perempuan	
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	-	1
2.	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	-	1
3.	Pembina (IV/a)	4	2	6
4.	Penata Tingkat I (III/d)	9	4	13
5.	Penata (III/c)	3	3	6
6.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	5	3	8
7.	Penata Muda (III/a)	3	5	8
8.	Pengatur Tingkat I (II/d)	1	-	1
9.	Pengatur (II/c)	4	1	5
10.	Pengatur Muda (II/b)	1	-	1
	Jumlah			**50**

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2021

Tabel 2.2
Pendidikan PNS Per Golongan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2021

No.	Golongan	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	Diploma D3	Sarjana S1	Pasca Sarjana	
1.	Golongan II	5	2	-	-	7
2.	Golongan III	4	3	21	7	35
3.	Golongan IV	-	-	-	8	8
	Jumlah	**9**	**5**	**21**	**15**	**50**

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2021

Tabel 2.3
Pendidikan Pejabat Struktural Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2021

No.	Eselon	Pendidikan				Jumlah
		SLTA	Diploma D3	Sarjana S1	Pasca Sarjana	
1.	Eselon II A	-	-	-	-	-
2.	Eselon II B	-	-	-	1	1
3.	Eselon III A	-	-	-	1	1
4.	Eselon III B	-	-	1	2	3
5.	Eselon IV A	-	-	7	8	15
6.	Eselon IV B	-	-	1	-	1
	Jumlah	**0**	**0**	**9**	**12**	**21**

Sumber: Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang, 2021

Tabel 2.4
Pegawai yang telah mengikuti Diklat Struktural Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2021

No.	Jenis Diklat Struktural	Jumlah
1.	Adum/Pim IV	8
2.	Adumla/Pim III	3
3.	Kepemimpinan Tk.II	1
	Jumlah	**12**

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2021

Tabel 2.5
Pegawai yang telah mengikuti Diklat Teknis/Fungsional Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2021

No.	Jenis Diklat Teknis/Fungsional	Jumlah
1.	Diklat Penera Metrologi Legal	4
2.	Diklat Pengawas Kementrologian	1
	Jumlah	**5**

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2021

Tabel 2.6
Posisi Jabatan Struktural/Eselon Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2021

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah
1.	Kepala Dinas	II.B	1
2.	Sekretaris	III.A	1
3.	Kepala Bidang	III.B	3
4.	Kepala Sub Bidang / Kasi	IV.A	15
5.	Kepala Sub Bag TU	IV.B	1
		Jumlah	**21**

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, aparat Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah ditunjang dengan sarana dan prasarana berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.7
Daftar Inventaris Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang Tahun 2021

No.	Jenis Barang	Jumlah	Kondisi Fisik Barang		
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat
1.	Gedung Kantor	1 unit	-	1	-
2.	Kendaraan Roda 4 (empat)	3 buah	3	-	-
3.	Kendaraan Roda 6 (enam)	1 buah	1	-	-
4.	Sepeda Motor	12 buah	11	1	-
5.	Komputer / Pc	11 buah	5	4	2
6.	Komputer Note Book	17 unit	9	3	5
7.	Printer	27 unit	17	4	6
8.	UPS	4 buah	1	-	3
9.	Mesin Ketik	3 buah	2	-	1
10.	Meja Rapat	8 buah	8	-	-
11.	Meja Biro/Direksi	36 buah	25	9	2
12.	Meja ½ Biro	23 buah	16	6	1
13.	Kursi Direksi	23 buah	17	4	2
14.	Kursi Rapat dan Kursi Kerja	76 buah	74	-	2
	Kursi Tamu (sofa)	7 set	7	-	-
15.	Brankas	4 set	-	-	4
16.	Telepon	2 buah	2	-	-
17.	Faximile	1 buah	1	-	-
18.	Sound Sistem	1 paket	1	-	-
19.	Lemari Arsip	22 buah	16	3	2
20.	Rak Arsip	4 buah	4	-	-
21.	Filling Cabinet	4 buah	4	-	-
22.	AC	31 buah	22	7	2
23.	Kipas Angin	2 buah	2	-	-
24.	Televisi + Digital	2 buah	2	-	-
25.	Dispenser	1 set	1	-	-
26.	Genset	1 buah	-	-	1

27.	Mesin Potong Rumput	1 buah	-	-	1
28.	Proyektor (infocus)	1 buah	1	-	-
29.	Handycamp	1 Buah	-	-	1
30.	TOA	1 Buah	-	-	1
31.	Tangga Almunium	2 Buah	1	-	1
32.	Kursi tunggu alumunium	4 Buah	4	-	-
33.	Kursi plastic	40 Buah	40	-	-

Sumber: Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang, 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang

Kinerja pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, tersaji pada Tabel 2.8 Tabel 2.9 di bawah ini:

Tabel 2.8
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainya	Satuan	Target Rencana SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
						2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.	**Bidang Perindustrian**																			
1	Tercapainya kemampuan pengrajin dalam mengelola Bata Merah				Orang	20	20	20	20	20	20	0	0	0	0	100%	0%	0%	0%	0%
2	Tecapainya Kemampuan Bimtek Pandai Besi				Orang	0	20	20	20	20	0	20	15	15	0	-	100%	75%	75%	0%
3	Terlatihnya Pelaku Usaha Industri Kecil Pengolahan Makanan				Orang	0	20	35	20	20	0	20	35	0	0	-	100%	100%	0%	0%
4	Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan IRT				Klp	0	0	0	5	6	0	0	0	5	6	-	-	-	100%	100%
5	Terlaksananya Promosi Produk Kerajinan Rakyat				Event	2	0	1	1	4	2	0	1	1	4	100%	-	100%	100%	100%
6	Tersedianya Data Informasi Penyuluhan				Buku	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%

7	Tersedianya SDM Pengrajin Meubel Kayu				Orang	4	0	6	0	0	4	0	6	0	0	100%	-	100%	-	-
8	Terlatihnya pelaku usaha gula aren				Orang	20	0	0	0	0	20	0	0	0	0	100%	-	-	-	-
9	Terlatih pengrajin bordir dan tenun ikat				Orang	30	30	30	30	30	30	20	30	0	0	100%	67%	100%	0%	0%
10	Terlatihnya pengrajin rotan				Orang	0	20	10	20	0	0	20	10	20	0	-	100%	100%	100%	-
11	Tercapainya kemampuan Kelompok Pengolahan Teknologi Minyak Asiri				Unit/Pkt	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0%	0%	-	100%	-
12	Tersedianya data industri				Buku	50	6	20	0	10	50	6	20	0	10	100%	100%	100%	-	100%
13	Tersedianya bangunan penunjang workshop pupuk kompos				unit	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	100%	-	0%	0%	-
14	Tercapainya penyediaan sarana pelaku IKM				Klp	0	10	10	10	0	0	10	10	0	10	-	100%	100%	0%	-
15	Terlatihnya latihan kerja bagi pelaku IKM				Orang	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0	-	-	100%	-	-
16	Tercapainya penambahan sarana prasarana Galeri				Paket	0	0	6	8	0	0	0	6	8	0	-	-	100%	100%	-
17	Terlatihnya Pelaku Usaha IKM dalam pengelolaan tahu				Orang	0	0	0	0	9	0	0	0	0	9	-	-	-	-	100%

18	Terlaksananya pemberian sertifkat Halal				Orang	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	-	-	-	-	100%
19	Tercapainya peningkatan kualitas GKM				Konpeksi	2	2	2	2	2	2	1	1	0	1	100%	50%	50%	0%	50%
20	Terlaksananya Pengawasan dan pengujian				Sampel	0	0	10	10	10	0	0	10	10	10	-	-	100%	100%	100%
21	Terlatihnya pelaku IKM garam				Orang	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	-	-	-	100%	-
B.	**Bidang Perdagangan**																			
1	Tersedianya Data Prognosa Kebutuhan Pokok				Buku	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
2	Terlaksananya Stabilitas Harga Pupuk dan BBM				Buku	0	5	10	0	10	0	0	10	0	10	-	0%	100%	-	100%
3	Tersedianya Laporan Pengawasan				Buku	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	100%	100%	100%	100%	100%
4	Tersedianya data Penggunaan Alat UTTP				Buku	10	10	10	10	5	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	200%
5	Terlaksananya Pengendalian Harga melalui OP				Kali	2	2	3	4	3	2	0	3	4	3	100%	0%	100%	100%	100%
6	Terbangunnya Kios Pasar di Kec. Ambalau				Kios	10	0	0	0	10	10	0	0	0	0	100%	-	-	-	0%
7	Terbangunnnya Kios Pasar Inpres Melingkar				Kios	0	210	0	0	210	0	0	0	0	267	-	0%	-	-	127%

8	Terbangunanya Pasar Baning Kota & Sungai Ana				Kios	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	-	0%	-	-	0%
9	Terbangunnya Pasar Desa di 6 Desa				Kios	0	60	0	0	60	0	0	0	0	0	-	0%	-	-	0%
10	Terbangunya Pasar Babi				Kios	0	16	0	0	16	0	10	0	0	0	-	63%	-	-	0%
11	Terbangunnya Pasar Sayur Sungai Durian				Kios	0	200	0	0	200	0	0	0	0	0	-	0%	-	-	0%
12	Terbangunnya Pasar Komplek RS Rujukan				Kios	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	-	0%	-	-	0%
13	Terbangunnya Pasar Buah Terminal S.Durian				Kios	0	72	0	36	0	0	0	0	36	0	-	0%	-	100%	-
14	Terbangunya Pasar Junjung Buih				Paket	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	-	-	100%	-	-
15	Terbangunan Pasar Kapuas Kanan hilir				Kios	16	24	0	0	0	16	24	0	0	0	100%	100%	-	-	-
16	Terbangunya Pasar Merakai				Kios	0	0	20	0	0	0	0	20	0	0	-	-	100%	-	-
17	Terbangunnya Pasar Kios Desa Emparu				Kios	0	0	0	10	0	0	0	0	10	0	-	-	-	100%	-
18	Tersedianya Laporan Pendataan PKL				Buku	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100%	100%	100%	100%	100%
19	Terbangunnya Pasar Los Sungai				Los	0	0	0	0	48	0	0	0	0	48	-	-	-	-	100%

	Durian																			
20	Tersedianya data dan informasi pembinaan				Buku	8	8	0	0	0	8	8	0	0	0	100%	100%	-	-	-
21	Terlaksananya Promosi Produk IKM				Event	3	1	1	0	0	3	1	1	0	0	100%	100%	100%	-	-
22	Tersedianya data Produk AMDK dan AMIU				Sampel	5	20	50	10	0	5	20	50	10	0	100%	100%	100%	100%	-
23	Tersedianya Data Pengawasan dan Pengujian Mutu Produk Makanan dan Minuman				Sampel	20	50	50	20	0	20	50	50	20	0	100%	100%	100%	100%	-
24	Tersedianya Buku Profil Perusahaan				Buku	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	100%	100%	100%	100%	100%
25	Tersedianya data Pengawasan Perizinan				Buku	10	16	10	14	14	10	16	10	14	14	100%	100%	100%	100%	100%
26	Tersedianya Data Prognosa Kebutuhan Pokok				Buku	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100%	100%	100%	100%	100%
C.	**Bidang Koperasi dan UMKM**																			
1	Meningkatnya Kemampuan berwirausaha pada usaha Mikro				Orang	30	30	30	30	30	0	25	25	30	0	0%	83%	83%	100%	0%
2	Meningkatnya kualitas manajemen pengelola koperasi				Orang	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	100%	100%	100%	100%	100%

3	Terwujudnya Perjanjian kerjasama kemitraan				Orang	40	40	40	40	40	0	0	40	40	0	0%	0%	100%	100%	0%
4	Terlaksananya Promosi Produk UMKM				Event	2	2	2	2	2	1	1	2	0	2	50%	50%	100%	0%	100%
5	Tersedianya Informasi Dana bergulir				Koperasi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya Kemampuan Pembina Penggerak Ekonomi Rakyat				Orang	60	60	60	60	60	50	0	0	0	0	83%	0%	0%	0%	0%
7	Meningkatnya pemahaman thd UU 17/2012				Orang	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0	-	-	-	100%	-
18	Meningkatnya kemampuan UMKM Usaha Industri Rumah Tangga dan Industri Kecil				Orang	10	10	10	10	10	0	0	5	0	0	0%	0%	50%	0%	0%
9	Tersedianya sarana dan prasarana pemasaran KUMK				Unit/Pkt	1	0	0	2	0	0	0	0	2	0	0%	0%	-	100%	-
10	Meningkatnya kemampuan pengawas koperasi				Orang	40	40	40	40	40	30	30	25	25	30	75%	75%	63%	63%	75%
11	Tersedianya Buku Kelengkapan Administrasi				Set	55	0	55	15	0	0	0	17	15	0	0%	-	31%	100%	-
12	Terlaksananya Pembinaan				Koperasi	13	12	13	13	10	13	12	13	13	10	100%	100%	100%	100%	100%

	Pengawas dan Peng hargaan Koperasi Berprestasi																				
13	Meningkatkanya Kualitas Pengelola KSP/USP				KSP/USP	0	0	0	60	0	0	0	0	60	0	-	-	-	100%	-
14	Terlaksananya Penilaian Kelayakan dan Klasifikasi Koperasi				Koperasi	0	50	19	0	11	0	0	19	0	11	-	0%	100%	-	100%
15	Fasilitasi Kemudahan Pembiayaan UMKM				Orang	50	50	50	50	50	0	0	50	50	0	0%	0%	100%	100%	0%
16	Meningkatnya kemampuan Koperasi dan UMK dalam mewujudkan tertib administrasi keuangan				Orang	0	0	30	0	0	0	0	30	0	0	-	-	100%	-	-

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2021

Tabel 2.9
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang

(Dalam ribuan rupiah)

URAIAN	Anggaran Pada Tahun					Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rasio antara Realisasi Anggaran Pada Tahun					Rata-Rata	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
URUSAN KOPERASI DAN UMKM																	
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM																	
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam																	

untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi																	
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota																	
Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	66.912	-	-	-	26.664	64.060	-	-	-	-	95,7	-	-	-	-	18.715	12.812
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan																	

Kewenangan Kabupaten/Kota																	
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi																	
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					-												
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	44.888	47.599	76.953	38.930	-	44.136	47.016	75.859	38.850	-	98,3	98,8	98,6	99,8	-	41.674	41.172
Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	63.027	59.952	120.339	-	-	61.050	58.432	119.539	-	-	96,9	97,5	99,3	-	-	48.663	47.804
Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian																	
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	66.000	66.675	69.999	7.070	46.578	60.687	63.565	66.426	5.230	-	92	95,3	94,9	74	-	51.264	39.181

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi																	
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota																	
Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	84.441	70.592	160.593	155.599	77.387	82.653	66.006	141.658	100.488	-	97,9	93,5	88,2	64,6	-	109.722	78.161
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)																	
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan																	
Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	-	-	71.549	37.315	-	-	-	70.646	36.164	-	-	-	98,7	97	-	21.772	21.362

Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro																	
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	-	65.731	71.579	47.690	-	-	64.630	70.782	0	-	-	98,3	98,9	0	-	37.000	27.082
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	62.390	60.471	-	83.660	-	61.978	56.449	-	29.362	-	99,3	93,4	-	35,1	-	41.304	29.557
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro																	
Program Pengembangan UMKM																	
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil																	
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	-	-	-	256.000	-	-	-	-	255.220	-	-	-	-	99,7	-	51.200	51.044
URUSAN PERDAGANGAN																	
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN																	

PERUSAHAAN																	
Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan																	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	64.300	112.305	162.306	37.850	25.000	61.165	110.734	150.653	36.466	-	95,1	98,6	92,8	96,3	-	80.352	71.803
Penerbitan Tanda Daftar Gudang																	
Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang																	
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri																	
Fasilitasi Perizinan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri Terintegrasi secara Elektronik																	

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri																	
Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri																	
Sistem Pelayanan Perizinan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Terintegrasi secara Elektronik Luar Negeri																	
Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri																	
Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat																	
Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C																	

Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																	
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya																	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Distribusi Bahan Berbahaya bagi P-B2 dan PA-B2																	
Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	-	-	-	-	24.999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.999	0
Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)																	
Koordinasi dan Sinkronisasi																	

Layanan Penerbitan SKA																	
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN																	
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan																	
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.362.309	5.262.946	5.131.784	74.683	234.999	1.348.868	5.123.285	5.033.464	74.448	-	99	97,4	98,1	99,7	-	2.413.344	2.316.013
Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	340.000	482.040	89.088	1.076.570	192.323	336.213	480.169	88.774	843.370	-	98,9	99,6	99,7	78,3	-	436.004	349.705
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya																	
Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	258.498	267.955	179.999	86.990	25.000	256.120	262.021	176.789	86.770	-	99,1	97,8	98,2	99,8	-	163.688	156.340
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	82.581	181.117	139.999	78.990	92.665	82.540	181.043	139.437	78.905	-	99,9	99,9	99,6	99,9	-	115.070	96.385
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN																	

BARANG PENTING																	
Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota																	
Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																	
Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																	
Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat																	
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota																	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam	208.600	341.665	204.484	193.948	30.000	206.314	325.186	201.155	172.153	-	98,9	95,2	98,4	88,8	-	195.739	180.961

1 (satu) Kabupaten/Kota																	
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	-	186.423	-	51.389	-	-	178.865	-	45.066	-	-	95,9	-	87,7	-	47.562	44.786
Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	250.000	420.125	670.000	513.917	-	247.072	417.637	669.285	495.624	-	98,8	99,4	99,9	96,4	-	370.808	365.923
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																	
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan																	
Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																	
Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi																	
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR																	

Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota																	
Pameran Dagang Nasional	403.845	539.305	847.246	7.070	-	359.984	493.016	818.742	6.890	-	89,1	91,4	96,7	97,5	-	359.493	335.726
Pameran Dagang Lokal																	
Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan																	
Peningkatan Citra Produk Ekspor																	
Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor																	
PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN																	
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan																	

Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	208.004	633.160	2.208.819	155.364	44.999	205.785	165.660	1.807.196	150.120	-	98,9	26,2	81,8	96,6	-	650.069	465.752
Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	-	-	-	-	21.999	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
Penyidikan Metrologi Legal																	
PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI																	
Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri																	
Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	131.860	108.462	44.702	-	-	84.784	98.357	44.702	?	-	64,3	90,7	100		-	57.004	45.568
Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota																	
Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan																	
URUSAN PERINDUSTRIAN																	

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI																	
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota																	
Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	309.140	130.400	432.681	-	-	296.609	125.408	413.133	-	-	95,9	96,2	95,5	-	-	174.444	165.030
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	189.004	-	-	-	-	178.259	-	-	-	-	94,3	-	-	-	-	37.800	35.651
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri																	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	-	-	-	363.933	4.589.747	-	-	-	361.422	-	-	-	-	99,3	-	990.736	72.284
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	344.899	689.645	760.689	149.249	18.115	228.174	574.262	688.821	148.090	-	66,2	83,3	90,6	99,2	-	392.519	327.869

Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri																	
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA																	
Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota																	
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	-	38.997	-	-	23.059	-	33.707	-	-	-	-	86,4	-		-	12.411	6.741

Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Pengamanan dan Penyelamatan Industri																	
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL																	
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota																	
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	47.000	-	-	34.499	-	43.980	-	-	34.399	-	93,6	-	-	99,7	-	16.299	15.675
Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota melalui SIINas																	
Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																	

URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	-	16.535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.307	0
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	2.003	-	-	-	-	2.003	-	-	-	-	100	-	400	400
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																	
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD																	
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD																	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	77.576	69.353	82.209	54.216	-	76.789	69.093	82.124	-	-	98,9	99,6	99,9	-	56.670	45.601
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4.494.824	4.872.755	5.249.675	4.663.333	4.867.497	3.861.007	4.220.270	4.740.611	4.554.642	-	85,9	86,6	90	97,7	-	4.829.616	3.475.306

ASN																	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN																	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	-	-	-	400	4.000	-	-	-	76	-	-	-	-	19,1	-	880	15
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.392	1.624	1.507	1.523	2.000	1.392	1.624	1.507	1.523	-	100	100	100	100	-	1.609	1.209
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan																	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1.147	1.508	1.624	1.625	2.000	1.147	1.508	1.624	1.625	-	100	100	100	100	-	1.580	1.180
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran																	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																	

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD																	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD																	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD																	
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	56.720	60.020	75.874	41.042	18.085	55.605	59.820	72.859	39.677	-	98	99,7	96	96,7	-	50.348	45.592
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	3.254	-	-	-	-	2.940	-	-	-	-	90,4	-	650	588
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD																	
Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD																	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																	
Pengadaan Pakaian Dinas	9.605	54.100	50.250	111.250	-	4.900	54.100	50.140	108.510	-	51	100	99,8	97,5	-	45.041	43.530

Beserta Atribut Kelengkapannya																	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian																	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian																	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai																	
Pemulangan Pegawai yang Pensiun																	
Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas																	
Pemindahan Tugas ASN																	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	157.800	238.750	290.560	-	-	146.826	238.750	237.161	-	-	93,1	100	95,2	-	-	137.422	124.547
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan																	
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	40.540	13.379	40.909	16.454	11.989	39.414	13.356	39.246	16.414	-	97,2	99,8	96	99,8	-	24.654	21.686
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	75.230	57.840	63.890	40.049	40.000	75.230	57.669	63.890	40.049	-	100	99,7	100	100	-	55.401	47.367
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	-	-	-	3.207	2.997	-	-	-	3.207	-	-	-	-	100	-	1.240	641
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	84.732	84.450	81.336	50.612	39.061	84.691	84.446	81.286	46.767	-	99,9	99,9	99,9	92,4	-	68.038	59.438
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	35.654	35.435	32.451	30.000	20.000	35.654	35.434	32.451	30.000	-	100	99,9	100	100	-	30.708	26.707
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	39.000	71.000	6.000	6.000	6.000	38.370	70.370	6.000	4.800	-	98,4	99,1	100	80	-	25.600	23.908
Penyediaan Bahan/Material	35.995	75.795	37.225	18.000	-	35.995	74.977	36.457	18.000	-	100	98,9	98	100	-	33.403	33.085
Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	511.666	511.042	674.032	393.023	190.113	510.540	510.489	673.539	389.452	-	99,8	99,9	99,9	99,1	-	455.975	416.804
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	14.078	14.113	12.899	14.189	8.675	13.387	13.468	12.439	14.159	-	95,1	95,4	96,4	99,8	-	12.790	10.690
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis																	

Elektronik pada SKPD																	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	425.000	40.000	-	-	-	423.890	39.985	-	-	-	99,7	99,9			-	93.000	92.775
Pengadaan Alat Besar																	
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																	
Pengadaan Mebel	-	-	18.170	17.248	-	-	-	17.448	14.320	-	-	-	96	83	-	7.083	6.353
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	206.030	54.850	-	20.070	-	206.023	54.650	-	18.190	-	99,9	99,6	-	90,7	-	56.190	55.772
Pengadaan Aset Tetap Lainnya	72.610	113.737	42.690	-	-	71.110	107.417	40.250	-	-	97,9	94,4	94,3	-	-	45.807	43.755
Pengadaan Aset Tak Berwujud	32.678	-	-	-	-	32.580	-	-	-	-	99,7	-	-	-	-		
Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	-	32.900	75.070	-	-	-	32.670	73.027	-	-	-	99,3	97,3	-	-	21.594	21.139

Bangunan Lainnya																	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	97.961	-	-	-	-	97.831	-	-	-	-	99,9	-	19.592	19.566
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.409	3.409	3.409	3.009	3.409	3.238	3.238	3.085	3.009	-	95	95	90,5	100	-	3.329	2.514
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	73.500	139.800	194.756	304.230	116.320	67.398	45.053	168.253	246.818	-	91,7	32,2	86,4	81,1	-	165.721	105.504
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	310.116	494.553	524.720	615.917	468.390	289.287	464.673	488.453	590.633	-	93,3	95,7	93.1	95,9	-	482.739	366.609
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan	42.861	64.000	54.148	177.186	29.988	28.911	51.927	43.554	168.709	-	67,5	81,1	80,4	95,2	-	73.636	58.620

Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																	
Pemeliharaan Mebel																	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	18.600	23.850	30.750	13.250	10.439	13.530	23.843	30.750	13.249	-	72,7	99,9	100	99,9	-	19.377	16.274
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																	
Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	-	-	-	1.150	-	-	-	-	1.150	-	-	-	-	100	-	230	230
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	292.465	242.891	40.000	77.385	100.000	289.220	238.254	38.670	76.011	-	98,9	98,1	96,7	98,2	-	186.948	128.431
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
Pemeliharaan/Rehabilitasi	-	7.200	15.500	11.150	6.710	-	7.195	15.448	11.139	-	-	99,9	99.7	99,9	-	8.112	6.756

Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
TOTAL	11.623.360	17.182.645	19.161.917	9.135.242	11.491.967	10.639.692	15.526.730	17.879.773	9.628.312	-	91,5	90,4	93,3	93,5	-		

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2021

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disperindagkop UKM

2.4.1 Tantangan

1. Ekses pandemi Covid19 terhadap perekeonomi Kabupaten Sintang. Terlihat dari kcenderungan menurunnya pertumbuhan ekonomi dari 3,83% tahun 2016 menjadi -2,19% tahun 2020.
2. Komposisi UMKM yang relatif kurang seimbang, dimana dari total 3.932 unit usaha ternyata jumlah Usaha Mikro sebanyak 53,92%, Usaha Kecil sebanyak 43,41%, dan Usaha Menengah sebanyak 2,67%.
3. Lemahnya kelembagaan pada Koperasi karena rendahnya pemahaman perkoperasian oleh para pengelola, pengurus, maupun anggota Koperasi. Kondisi ini cukup memprihatinkan tidak saja jika dilihat dari rendahnya partisipasi anggota dalam usaha koperasi tetapi juga dapat dilihat dan rendahnya pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) oleh Koperasi Aktif. Jumlah koperasi yang tidak aktif, yaitu sekitar 48,55% dari total koperasi se-Kabupaten Sitang sebanyak 346 Koperasi.
4. Kapasitas dan kualitas SDM pengelola Koperasi belum berdaya saing. Hal ini memerlukan dukungan pemberdayaan di segala aspek.
5. Turunnya citra Koperasi di tengah masyarakat, karena banyaknya Koperasi tidak aktif dan legalitas perizinan tidak memadai. Hal ini terindikasi bahwa telah terjadi pengelolaan, pengawasan, pemerik
6. Terbatasnya akses Koperasi dan UMKM kepada sumber daya produktif terutama pada bahan baku, permodalan, teknologi serta informasi pasar.
7. Kecenderungan penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dari 9,49% tahun 2016 menjadi 9,11% tahun 2020 serta menurunnya secara drastis kontribusi sektor perdagangan dari 18,04% tahun 2016 menjadi 16,30% tahun 2020.
8. Kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam memiliki perizinan usaha.
9. Maraknya peredaran produk dan penggunaan alat UTTP yang tidak memenuhi standar.
10. Rendahnya tingkat pengetahuan dan keterampilan SDM pelaku IKM.
11. Pelaku IKM kurang memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia.
12. Keterbatasan modal usaha yang dimiliki pelaku IKM dan UMKM sehingga usaha yang dilakukan hanya memperbanyak usaha sampingan.
13. Masih banyak produk-produk IKM yang belum memiliki hak paten.
14. Sebagian besar investasi berada pada sektor primer yang bernilai tambah rendah, disebabkan adanya kesulitan investor dalam mengembangkan sektor industri pengolahan sebagai akibat minimnya ketersediaan infrastruktur.

15. Masih rendahnya daya saing daerah yang antara lain ditunjukkan oleh masih tingginya pengeluaran penduduk untuk makanan dibandingkan non makanan
16. Pemulihan ekonomi pada sektor industri, perdagangan, koperasi dan UMKM akibat pandemi Covid19

2.4.2 Peluang

1. Tingginya komitmen dan dukungan Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM, Pemerintah Daerah dan Lembaga Legislatif terhadap pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid19.
2. Kondisi geografis Kabupaten Sintang yang terletak di Wilayah Timur Provinsi Kalimantan Barat dan berbatasan langsung dengan luar negeri akan membuka peluang bagi IKM, koperasi dan UMKM untuk melakukan perdagangan produk unggulan daerah dan produk kreatif.
3. Potensi permodalan yang terbuka luas bagi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Bank dan Bukan Bank.
4. Berlakunya globalisasi ekonomi, serta makin pesatnya kerjasama ekonomi antarnegara terutama dalam konteks ASEAN dan APEC, akan menciptakan peluang baru bagi pelaku IKM, Koperasi dan UMKM sehingga dapat meningkatkan perannya sebegai penggerak utama pertumbuhan dan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid19.
5. Meningkatnya jumlah usaha dan perdagangan bebas memungkinkan Kabupaten Sintang menjadi jalur ekspor dan impor sehingga pengusaha mampu berdaya saing global.
6. Dengan diberlakukan perdagangan bebas telah memperluas gerak arus barang dan jasa serta transaksi yang melewati batas-batas wilayah (*borderless world*).
7. Banyaknya permintaan produk IKM.
8. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan pelaku IKM dan UMKM untuk meningkatkan produk baik kualitas maupun kuantitas.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISPERINDAGKOP UKM KABUPATEN SINTANG

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang

Penyelenggaraan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tidak terlepas dari berbagai permasalahan, baik permasalahan umum unit kerja maupun permasalahan spesifik bidang pada Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang. Ada beberapa permasalahan yang dapat teridentifikasi, antara lain:

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertumbuhan ekonomi turun dari 3,83% tahun 2016 menjadi -2,19% tahun 2020	- Masih terdapat produk beredar dan alat UTTP yang belum standar - Sarana distribusi perdagangan belum merata - Proses perijinan yang cenderung memerlukan pengorbanan yang besar	- Rendahnya kualitas produk dan pemasaran, serta akses perijinan - Belum tersedianya sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang representatif - Produk beredar masih banyak yang belum terstandarisasi - Hantaman badai ekonomi akibat pandemi Covid19
2	Penurunan kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan terhadap PDRB. Kontribusi sektor perdagangan turun dari 18,04% tahun 2016 menjadi 16,30% tahun 2020	- Penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid19 - Rendahnya akses permodalan, pemasaran dan kualitas pelaku usaha	Tingginya inflasi
	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB turun dari 9,49% tahun 2016 menjadi 9,11% tahun 2020.	- Penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid19 - Rendahnya akses permodalan, pemasaran dan kualitas pelaku IKM	- Belum optimalnya perencanaan dan pembangunan industri, pengembangan IKM, dan hilirisasi produk - Masih belum terkendalinya izin usaha industri - Belum tersedianya sistem informasi industri yang valid dan akuntabel
3	Cukup banyak koperasi yang tidak aktif. Jumlah koperasi yang tidak aktif, yaitu sekitar 12,88% dari total 326 jumlah koperasi	- Lemahnya penguatan, perlindungan dan pengawasan lembaga Koperasi dan UMKM - Euforia pembentukan lembaga koperasi	- Rendahnya akses perizinan dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM - Kurangnya penguatan, perlindungan dan pengawasan lembaga

			Koperasi dan UMKM
4	Komposisi UMKM yang relatif kurang seimbang. Dari jumlah total UMKM sebanyak 3.932 unit usaha ternyata jumlah Usaha Mikro sebanyak 53,92%, Usaha Kecil sebanyak 43,41%, dan Usaha Menengah sebanyak 2,67%	Kurangnya dukungan pemangku kepentingan terhadap akses permodalan, pemasaran dan kualitas pelaku UMKM	Kurangnya jiwa kewirausahaan, kualitas SDM Koperasi dan UMKM, serta akses pemasaran

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2021

3.2. Telahaan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Sintang yang dicita-citakan, diperlukan VISI/MISI sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaannya. Adapun Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang periode 2021-2026 sebagai berikut: "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2026".

Sedangkan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sintang periode 2021-2026 yang menyangkut tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang adalah Misi ke-4, "Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat".

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut berdasarkan tugas dan fungsi SKPD, maka salah satu kebijakan yang akan dijalankan adalah program kegiatan sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang mencerminkan strategi konkret untuk diimplementasikan dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi

Sasaran 1 : Meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan investasi

Dukungan pogram dan kegiatan :

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
   a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan
   b. Penerbitan Tanda Daftar GudangPengadaan Sarana dan Prasarana BPSK
   c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri
   d. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar NegeriPendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu Barang
   e. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat
   f. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

g. Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)

2. Program Pengembangan Ekspor
   Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
   Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri
4. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
   a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
   b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya
5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
   a. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

Sasaran 2 : Inflasi menurun dan stabil

Dukungan program dan kegiatan :

1. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
   a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
   b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
   c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran 3 : Struktur ekonomi semakin membaik

Dukungan program dan kegiatan :

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
   Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
   Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional
   Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Tujuan 2 : Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan (Koperasi, UMKM dan Lembaga Keuangan non perbankan)

Sasaran 1: Meningkatnya peran koperasi, UMKM, dan lembaga keuangan non perbankan dalam pengembangan perekonomian rakyat

Dukungan program dan kegiatan :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
   Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota
3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
   Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
   Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
   Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota
6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)
   Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan
7. Program Pengembangan UMKM
   Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

Dalam rangka mendukung perencanaan strategis Kementerian terkait dan Provinsi, serta untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal maka diperlukan keselarasan antara Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Provinsi, dan Renstra Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang.

Tabel 3.2

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi

No.	Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dan Provinsi	Permasalahan Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UMKM				
1	Mewujudkan Koperasi Modern yang Berdaulat, Mandiri dan Maju	- Lemahnya penguatan, perlindungan dan pengawasan lembaga Koperasi dan UMKM - Euforia pembentukan lembaga koperasi	- Rendahnya akses perizinan dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM - Kurangnya penguatan, perlindungan dan	Tinggi animo masyarakat dalam menjadikan Koperasi sebagai lembaga usaha

			pengawasan lembaga Koperasi dan UMKM	
2	Mewujudkan UMKM Naik Kelas yang Berdaulat dan Mampu Bersaing di Pasar Domestik dan Global	Kurangnya dukungan pemangku kepentingan terhadap akses permodalan, pemasaran dan kualitas pelaku UMKM	Kurangnya jiwa kewirausahaan, kualitas SDM Koperasi dan UMKM, serta akses pemasaran	Adanya kompetensi inti dalam produk unggulan KUMKM
3	Menyediakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Efektif	Kurangnya dukungan pemangku kepentingan terhadap akses permodalan, pemasaran dan kualitas pelaku UMKM	Kurangnya jiwa kewirausahaan, kualitas SDM Koperasi dan UMKM, serta akses pemasaran	Dukungan program pemberdayaan dan pengembangan UMKM
4	Menyelenggarakan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM melalui Program/ Kegiatan yang Efektif, Efisien, Bermanfaat dan Berkelanjutan	Lemahnya penguatan, perlindungan dan pengawasan lembaga Koperasi dan UMKM	- Rendahnya akses perizinan dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM - Kurangnya penguatan, perlindungan dan pengawasan lembaga Koperasi dan UMKM	Dukungan program pemberdayaan dan pengembangan UMKM
5	Menyelenggarakan Pengendalian Pengawasan Kebijakan Pengembangan Koperasi dan UMKM	Kurangnya dukungan pemangku kepentingan terhadap akses permodalan, pemasaran dan kualitas pelaku UMKM	Kurangnya jiwa kewirausahaan, kualitas SDM Koperasi dan UMKM, serta akses pemasaran	Adanya peluang KUMKM untuk mengelola investasi
6	Mewujudkan Sistem Data dan Informasi Pengembangan Koperasi dan UMKM yang Terintegrasi	Lemahnya penguatan, perlindungan dan pengawasan lembaga Koperasi dan UMKM	- Rendahnya akses perizinan dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM - Kurangnya penguatan, perlindungan dan pengawasan lembaga Koperasi dan UMKM	Tersedianya SDM Koperasi dan UMKM yang dapat ditingkatkan kapasitasnya
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN				
1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri pengolahan non-migas	- Penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid19 - Rendahnya akses permodalan, pemasaran dan kualitas pelaku IKM	Belum optimalnya perencanaan dan pembangunan industri, pengembangan IKM, dan hilirisasi produk	Dukungan program Perencanaan dan Pembangunan Industri
2	Penguatan implementasi making Indonesia 4.0	- Penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid19 - Rendahnya akses permodalan, pemasaran dan kualitas pelaku IKM	- Belum optimalnya perencanaan dan pembangunan industri, pengembangan IKM, dan hilirisasi produk - Masih belum terkendalinya izin usaha industri	Komitmen KDH/WKDH terhadap penguatan kewirausahaan dan IKM

3	Meningkatnya kemampuan industri dalam negeri	- Penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid19 - Rendahnya akses permodalan, pemasaran dan kualitas pelaku IKM	- Belum optimalnya perencanaan dan pembangunan industri, pengembangan IKM, dan hilirisasi produk - Masih belum terkendalinya izin usaha industri	
4	Meningkatnya penguasaan pasar industri	- Penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid19 - Rendahnya akses permodalan, pemasaran dan kualitas pelaku IKM	- Belum optimalnya perencanaan dan pembangunan industri, pengembangan IKM, dan hilirisasi produk - Masih belum terkendalinya izin usaha industri	Munculnya IKM baru
5	Penguatan kewirausahaan dan IKM	- Penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid19 - Rendahnya akses permodalan, pemasaran dan kualitas pelaku IKM	- Belum optimalnya perencanaan dan pembangunan industri, pengembangan IKM, dan hilirisasi produk - Masih belum terkendalinya izin usaha industri	Komitmen KDH/WKDH terhadap penguatan kewirausahaan dan IKM
6	Meningkatnya persebaran industri	- Penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid19 - Rendahnya akses permodalan, pemasaran dan kualitas pelaku IKM	- Belum optimalnya perencanaan dan pembangunan industri, pengembangan IKM, dan hilirisasi produk - Masih belum terkendalinya izin usaha industri	Adanya perencanaan kawasan industri dan Repida
7	Tersedianya regulasi pembangunan industri yang efektif	- Penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid19 - Rendahnya akses permodalan, pemasaran dan kualitas pelaku IKM	- Belum optimalnya perencanaan dan pembangunan industri, pengembangan IKM, dan hilirisasi produk - Masih belum terkendalinya izin usaha industri	Dukungan program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota
8	Terwujudnya sistem informasi industri yang berkualitas	- Penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid19 - Rendahnya akses permodalan, pemasaran dan kualitas pelaku IKM	Belum tersedianya sistem informasi industri yang valid dan akuntabel	Dukungan program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

KEMENTERIAN PERDAGANGAN				
1	Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	- Sarana distribusi perdagangan belum merata - Proses perijinan yang cenderung memerlukan pengorbanan yang besar	- Rendahnya kualitas produk dan pemasaran, serta akses perijinan - Belum tersedianya sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang representatif - Produk beredar masih banyak yang belum terstandarisasi - Hantaman badai ekonomi akibat pandemi Covid19	Dukungan program pengembangan ekspor
2	Terwujudnya Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok	- Masih terdapat produk beredar dan alat UTTP yang belum standar - Sarana distribusi perdagangan belum merata	Inflasi	Komitmen Pemda mengendalikan inflasi dan meningkatan pertumbuhan ekonomi yang tertuang dalam RPJMD
3	Terwujudnya Konsumen Berdaya dan Pelaku Usaha Yang Bertanggung Jawab	- Masih terdapat produk beredar dan alat UTTP yang belum standar - Sarana distribusi perdagangan belum merata	- Rendahnya kualitas produk dan pemasaran, serta akses perijinan - Belum tersedianya sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang representatif - Produk beredar masih banyak yang belum terstandarisasi - Hantaman badai ekonomi akibat pandemi Covid19	Dukungan program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
4	Meningkatnya Pasar Produk Dalam Negeri	- Masih terdapat produk beredar dan alat UTTP yang belum standar - Sarana distribusi perdagangan belum merata - Proses perijinan yang cenderung memerlukan pengorbanan yang besar - Rendahnya akses permodalan, pemasaran dan kualitas pelaku usaha	- Rendahnya kualitas produk dan pemasaran, serta akses perijinan - Belum tersedianya sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang representatif - Produk beredar masih banyak yang belum terstandarisasi - Hantaman badai ekonomi akibat pandemi Covid19	Dukungan program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
5	Optimalnya Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem	- Sarana distribusi perdagangan belum merata	- Rendahnya kualitas produk dan pemasaran, serta	Dukungan program peningkatan

	Resi Gudang (SRG), dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)	- Proses perijinan yang cenderung memerlukan pengorbanan yang besar	akses perijinan - Belum tersedianya sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang representatif - Produk beredar masih banyak yang belum terstandarisasi - Hantaman badai ekonomi akibat pandemi Covid19	sarana distribusi perdagangan
DISPERINDAG PROVINSI KALBAR				
1	Meningkatnya dan Berkembangnya Perdagangan Luar Negeri	- Sarana distribusi perdagangan belum merata - Proses perijinan yang cenderung memerlukan pengorbanan yang besar - Rendahnya akses permodalan, pemasaran dan kualitas pelaku usaha	- Rendahnya kualitas produk dan pemasaran, serta akses perijinan - Belum tersedianya sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang representatif - Produk beredar masih banyak yang belum terstandarisasi - Hantaman badai ekonomi akibat pandemi Covid19	Dukungan program peningkatan sarana distribusi perdagangan
2	Berkembangnya Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	- Masih terdapat produk beredar dan alat UTTP yang belum standar - Sarana distribusi perdagangan belum merata - Proses perijinan yang cenderung memerlukan pengorbanan yang besar - Rendahnya akses permodalan, pemasaran dan kualitas pelaku usaha	- Rendahnya kualitas produk dan pemasaran, serta akses perijinan - Belum tersedianya sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang representatif - Produk beredar masih banyak yang belum terstandarisasi - Hantaman badai ekonomi akibat pandemi Covid19	Dukungan program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
3	Terbangunnya dan terberdayanya industri Kalbar	- Penurunan daya beli masyarakat akibat pandemi Covid19 - Rendahnya akses permodalan, pemasaran dan kualitas pelaku IKM	- Belum optimalnya perencanaan dan pembangunan industri, pengembangan IKM, dan hilirisasi produk - Masih belum terkendalinya izin usaha industri	Munculnya IKM baru
DINAS KOPERASI DAN UMKM PROV.KALBAR				
1	Meningkatnya Kualitas Koperasi	- Lemahnya penguatan, perlindungan dan	- Rendahnya akses perizinan dan permodalan bagi	

		pengawasan lembaga Koperasi dan UMKM - Euforia pembentukan lembaga koperasi	Koperasi dan UMKM - Kurangnya penguatan, perlindungan dan pengawasan lembaga Koperasi dan UMKM	
2	Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	- Lemahnya penguatan, perlindungan dan pengawasan lembaga Koperasi dan UMKM - Euforia pembentukan lembaga koperasi	- Rendahnya akses perizinan dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM - Kurangnya penguatan, perlindungan dan pengawasan lembaga Koperasi dan UMKM	Dukungan program pengembangan dan pemberdayaan UMKM

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2021

3.4. Telahaan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Perda Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sintang, dan RTRW yang berhubungan dengan Tugas Pokok fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Sintang terdapat Rencana Struktur ruang wilayah Kabupaten Sintang sebagai pusat-pusat kegiatan wilayah kabupaten berada di Sungai Ringin sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) industri terletak di Kecamatan Sintang dan Kecamatan Sungai Tebelian. Sistem jaringan transportasi darat sebagai strategi penunjang peningkatan pengembangan industri yang mencakup aneka industri kecil dan besar untuk mengolah bahan baku dari hasil pertanian.

Kawasan budidaya salah satunya adalah kawasan peruntukan industri yang terdiri dari kawasan peruntukan industri besar, sedang dan rumah tangga. Kawasan peruntukan industri besar antara lain industri pengolahan karet, industri pengolahan tandan buah segar (TBS), industri *crumb rubber*, industri *crude palm oil* (CPO), industri kernel (inti sawit). Kawasan peruntukan industri sedang meliputi Kawasan Industri Sungai Ringin di kecamatan Sintang, Kecamatan Tempunak dan Kecamatan Sungai Tebelian. Sedangkan kawasan peruntukan industri rumah tangga antara lain IKM pangan di 14 kecamatan, IKM sandang di Sintang, Dedai, dan Kelam Permai, IKM kimia dan bahan bangunan di Kec. Sintang, IKM logam dan elektronika di Kec Sintang, Serawai, Ambalau, Tempunak, Dedai, Kelam Permai, IKM kerajinan di Kec Sintang, Kelam Permai, Tempunak, Kayan Hulu, Sepauk, Ketungau Hilir, Ketungau Tengah, dan Ketungau Hulu. Sedangkan pengembangan industri berciri khusus untuk komoditi tenun ikat dan rotan serta industri komoditi lainnya yang menjadi ciri khusus Kabupaten Sintang.

Ketentuan umum peraturan Zonasi untuk Kawasan Budidaya salah satunya adalah kawasan industri. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan perikanan meliputi peningkatan nilai tambah perikanan melalui pengembangan industri pengolahan hasil perikanan baik tangkap maupun budidaya. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan industri meliputi pemanfaat ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumber daya manusia di wilayah sekitarnya; pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri; industri tidak diperkenankan mengkonversi lahan pertanian dengan irigasi teknis; kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri didorong untuk dibentuk badan pengelola dan badan pengelola secara profesional menyiapkan lahan dan sarana pendukung untuk suatu kegiatan industri. Ketentuan umum peraturan zonasi untuk kawasan pariwisata meliputi pelarangan pembangunan pemukiman dan industri yang tidak berkaitan dengan kegiatan pariwisata. Ketentuan umum untuk peraturan zonasi untuk kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Isu strategis dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan suatu kerangka kerja (*framework*) pada tahap dini perencanaan pembangunan khususnya terhadap Renstra Disperindagkop dan UKM Kabupaten Sintang dengan maksud agar di masa mendatang dapat dicapai harmoni antara pembangunan industri, ekonomi perdagangan, koperasi dengan lingkungan hidup.

Ada beberapa isu lingkungan hidup strategis yang berhubungan dengan perekonomian, yaitu:

1. Banjir dan erosi, adanya perubahan terhadap struktur ruang dan pola ruang akan dapat mendorong percepatan terbukanya tutupan lahan di hulu dan di sekitar DAS Kapuas yang ada di Kabupaten Sintang. Kondisi ini menurunkan kemampuan lahan untuk menahan *run off* sehingga menimbulkan debit permukaan yang sangat besar dan tidak tertampung pada DAS Kapuas yang ada di Kabupaten Sintang, sehingga terjadi banjir dan erosi di tempat yang lebih rendah atau di daerah hilir.
2. Konversi lahan, perubahan terhadap stuktur dan pola ruang mendorong perubahan kebijakan pembangunan infrastruktur baik untuk peningkatan ekonomi wilayah maupun pemukiman. Kondisi ini akan menimbulkan berbagai dampak terutama terhadap degradasi dan deforestasi, dan hal ini dapat terjadi di setiap lokus dengan aksesibilitas yang tinggi sebagai akibat perwujudan struktr ruang maupun pola ruang.
3. Kekeringan dan kebakaran hutan, perubahan lahan sebagai akibat perubahan pola ruang dapat menyebabkan pembukaan lahan yang signifikan, dan ditambah dengan adanya perubahan iklim secara global, mengakibatkan peningkatan terhadap kekeringan dan kebakaran lahan. Hal ini dapat terjadi di semua bagian yang rawan kebakaran. Seperti wilayah tanah gambut atau bergambut.

4. *Illegal trading*, adanya aktivitas perubahan struktur ruang seperti perwujudan PKL, PKSN, PKW, jalan, pelabuhan, terminal dan bandara dan perwujudan pola ruang akan mendorong terjadinya peningkatan kegiatan perdagangan ilegal terutama Negara tetangga yang mempunyai akses langsung melalui jalur darat. Hal ini dapat terjadi si seluruh kota dan bahkan desa.
5. Tumpang tindih perijinan, adanya perubahan pola ruang mendorong penentuan rencana sektoral menjadi berubah, dan bilamana tidak terjadi koordinasi maka akan terjadi tumpang tindih perijinan. Hal ini dapat terjadi di seluruh fokus perubahan pola ruang dari kawasan ke APL.
6. Tergesernya pasar-pasar tradisional, adanya aktivitas perubahan struktur ruang seperti perwujudan PKL, PKSN, PKW, jalan, terminal dan bandara dan perwujudan pola ruang akan mendorong terjadinya peningkatan kegiatan perdagangan berskala besar sehingga akan menggeser sistem pasar tradisional.
7. Konflik sosial, adanya aktivitas perubahan struktur ruang seperti perwujudan PKL, PKSN, PKW, jalan, terminal dan bandara, dan perwujudan pola ruang akan mendorong terjadinya penambahan dan perubahan nilai-nilai sosial sehingga bilamana masyarakat belum siap dapat memicu terjadnya konflik sosial.
8. Pergeseran nilai-nilai budaya lokal/kearifan lokal/peran lebaga adat, adanya keinginan Pemerintah Kabupaten Sintang untuk merevisi RTRWK Sintang baik pada struktur ruang maupun pola ruang membuka akses bagi seluruh lapisan masyarakat untuk beraktivitas. Dengan adanya pembukaan akses ini, maka akan terjadi pemasukan nilai-nilai baru di kawasan ini, arus masuk nila-nilai baru tersebut menjadi tidak terbendung dan ada yang berimplikasi negatif sehingga menggeser kearifan lokal yang ada.
9. *Human Trafiicking*, adanya aktivitas perubahan struktur ruang seperti perwujudan PKL, PKSN, PKW, jalan, terminal dan bandara akan meningkatkan perdagangan manusia ke luar negeri.
10. Ekonomi dan kelembagaan, berkembangnya peradaban manusia dan lingkungannya menyangkut berbagai bidang yang harus ditangani dengan baik, seperti perdagangan ilegal dan ijin/proses perijinan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Bertitik tolak pada RPJMD Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, permasalahan pembangunan bidang ekonomi Kabupaten Sintang meliputi:

1. Kecenderungan menurunnya pertumbuhan ekonomi dari 3,83% tahun 2016 menjadi -2,19% tahun 2020.
2. Kecenderungan penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB dari 9,49% tahun 2016 menjadi 9,11% tahun 2020 serta menurunnya secara drastis kontribusi sektor perdagangan dari 18,04% tahun 2016 menjadi 16,30% tahun 2020.

3. Sebagian besar investasi berada pada sektor primer yang bernilai tambah rendah, disebabkan adanya kesulitan investor dalam mengembangkan sektor industri pengolahan sebagai akibat minimnya ketersediaan infrastruktur.
4. Cukup banyak koperasi yang tidak aktif, yaitu sekitar 12,88% dari total 326 jumlah koperasi.
5. Komposisi UMKM yang relatif kurang seimbang, dimana dari total 3.932 unit usaha ternyata jumlah Usaha Mikro sebanyak 53,92%, Usaha Kecil sebanyak 43,41%, dan Usaha Menengah sebanyak 2,67%.
6. Masih rendahnya daya saing daerah yang antara lain ditunjukkan oleh masih tingginya pengeluaran penduduk untuk makanan dibandingkan non makanan.

Dengan memperhatikan isu strategis yang ada di Kabupaten Sintang, serta menyelaraskan dengan pencapaian tujuan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, maka dapat dijabarkan isu-isu strategis untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid19;
2. Tingginya jumlah koperasi tidak aktif;
3. Belum maksimalnya pendampingan, pemberdayaan dan pengembangan UMKM;
4. Perlunya penguatan, perlindungan dan pengawasan lembaga Koperasi dan UMKM;
5. Perlunya akses permodalan dan peningkatan kualitas kelembagaan Koperasi dan UMKM;
6. Peningkatan sarana distribusi perdagangan dan akses perijinan serta pemasaran;
7. Masih terdapat produk beredar dan alat UTTP yang belum memenuhi standar;
8. Kreativitas pelaku usaha dan kualitas produk yang masih rendah;
9. Belum optimalnya perencanaan dan pembangunan industri, pengembangan IKM, dan hilirisasi produk;
10. Pengendalian izin usaha dan penyediaan sistem informasi industri yang akurat; dan
11. Kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang

Tujuan organisasi harus konsisten dan sejalan dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang, yang menggambarkan arah strategi. Tujuan organisasi adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahunan.

Berdasarkan analisa SWOT diperoleh asumsi untuk menfokuskan arah program dan aktivitas dalam mencapai tujuan pelayanan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang adalah:

1. Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan.
2. Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif.
3. Menjadikan Pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi.
4. Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global.
5. Menunjang urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang baik dan bersih.

4.2 Sasaran Jangka Menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2021-2026, maka sasaran jangka menengah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi UKM Kabupaten Sintang yang hendak dicapai adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pelayanan izin usaha simpan pinjam, dengan hasil:
   a. Persentase kualitas perizinan (peningkatan jumlah IUSP dan Izin pembukaan kantor)
2. Terlaksananya pengawasan pemeriksaan koperasi, dengan hasil:
   a. Persentase koperasi aktif
3. Terwujudnya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi, dengan hasil:
   a. Persentase koperasi sehat
4. Terwujudnya pendidikan dan latihan perkoperasian, dengan hasil:
   a. Persentase koperasi aktif
5. Terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi, dengan hasil:
   a. Persentase koperasi aktif
6. Terwujudnya pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM), dengan hasil:
   a. Persentase usaha mikro yang memperoleh laba
   b. Persentase usaha kecil yang memperoleh laba

c. Persentase usaha menengah yang memperoleh laba

7. Terwujudnya pengembangan UMKM, dengan hasil:
   a. Pertumbuhan usaha mikro
   b. Pertumbuhan usaha kecil
   c. Pertumbuhan usaha menengah
8. Terwujudnya perizinan dan pendaftaran perusahaan, dengan hasil:
   a. Pertumbuhan ekonomi
9. Terwujudnya peningkatan sarana distribusi perdagangan, dengan hasil:
   a. Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan
   b. Persentase cakupan bina kelompok pedagang
10. Terwujudnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, dengan hasil:
   a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
   b. Inflasi
11. Terwujudnya pengembangan ekspor, dengan hasil:
   a. Persentase produk ekspor
12. Terwujudnya standardisasi dan perlindungan konsumen, dengan hasil:
   a. Persentase tera/tera ulang
13. Terwujudnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri, dengan hasil:
   a. Pertumbuhan produk yang bersertifikat
14. Terwujudnya perencanaan dan pembangunan industri, dengan hasil:
   a. Pertumbuhan industri
   b. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
   c. Persentase cakupan bina kelompok pengrajin
15. Terwujudnya pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota, dengan hasil:
   a. Persentase kualitas perizinan (peningkatan jumlah IUI)
16. Terwujudnya pengelolaan sistem informasi industri nasional, dengan hasil:
   a. Persentase kualitas data (Jumlah dokumen)
17. Terwujudnya kualitas penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dengan hasil:
   a. Persentase kualitas pelayanan (Jumlah dokumen)

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Tahun-				
					2020	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan	Terwujudnya pelayanan izin usaha simpan pinjam	Persentase kualitas perizinan (%)	%	0	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
		- Terlaksananya pengawasan pemeriksaan koperasi - Terwujudnya pendidikan dan latihan perkoperasian - Terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Persentase koperasi aktif (%)	%	51,45	52,02	52,60	53,18	53,76	54,34
		Terwujudnya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat (%)	%	7,27	12,73	14,55	14,55	14,55	14,55

		Terwujudnya pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro yang memperoleh laba (%)	%	0	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0
			Persentase usaha kecil yang memperoleh laba (%)	%	0	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0
			Persentase usaha menengah yang memperoleh laba (%)	%	0	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0
		Terwujudnya pengembangan UMKM	Pertumbuhan usaha mikro (%)	%	23,9	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0
			Pertumbuhan usaha kecil (%)	%	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1
			Pertumbuhan usaha menengah (%)	%	0	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
2	Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif	Terwujudnya perizinan dan pendaftaran perusahaan	Pertumbuhan ekonomi (%)	%	-2,19	3,63	4,25	5,10	5,45	5,87
		Terwujudnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	%	15,68	16,69	16,85	17,04	17,21	17,48
			Inflasi (%)	%	4,68	4,00	3,90	3,80	3,70	3,60

		Terwujudnya pengembangan ekspor	Persentase produk ekspor (%)	%	0	0	0	0	0	0
		Terwujudnya standardisasi dan perlindungan konsumen	Persentase tera/tera ulang (%)	%	30,78	20,18	21,09	22,01	22,93	23,84
		Terwujudnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Pertumbuhan produk yang bersertifikat (%)	%	0	100	100	75	42,86	30
3	Menjadikan Pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi	Terwujudnya peningkatan sarana distribusi perdagangan	Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan (%)	%	0	100	100	50	33,33	25
			Persentase cakupan bina kelompok pedagang (%)	%	0	100	100	50	33,33	25
4	Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global	Terwujudnya perencanaan dan pembangunan industri	Pertumbuhan industri (%)	%	-1,94	3,63	3,72	3,89	4,65	4,84
			Kontribusi sektor industri terhadap PDRB (%)	%	9,07	9,17	9,21	9,23	9,27	9,29
			Persentase cakupan bina kelompok pengrajin (%)	%	2,75	3,20	3,64	4,02	4,34	4,8

		Terwujudnya pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	Persentase kualitas perizinan (%)	%	0	4,3	4,47	4,61	4,73	4,82
		Terwujudnya pengelolaan sistem informasi industri nasional	Persentase kualitas data (%)	%	35	45	55	65	75	85
5	Menunjang urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang baik dan bersih	Terwujudnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase kualitas pelayanan (%)	%	100	100	100	100	100	100

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2021

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang

Strategi, Kebijakan dan Program Kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang 2021-2026, terfokus pada upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid19, dibarengi dengan pengembangan Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang tangguh dan berdaya saing global, secara bertahap, merata dan berkelanjutan. Sebagai upaya untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan strategi agar efektif dan efisien. Adapun strategi yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. **Strategi Pengembangan Lembaga Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah** yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan melalui peran serta dan partisipasi aktif dari masyarakat perkoperasian. Strategi ini diarahkan memacu perekonomian masyarakat Kabupaten Sintang khususnya dari masyarakat Perkoperasian, Pengusaha Mikro, Kecil dan Pengusaha Menengah dalam mengembangkan usahanya di bidang Industri, Perdagangan dan Jasa.
2. **Strategi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Perdesaan** dengan melakukan hilirisasi produk dan pengembangan perekonomian yang berbasis keunggulan lokal yang ada di daerah Kabupaten Sintang.
3. **Strategi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan** adalah Strategi Peningkatan sarana distribusi perdagangan yang terpadu pada upaya tersedianya sarana dan prasarana perdagangan bagi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan berusaha. Strategi ini diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat kabupaten sampai pada daerah yang terpencil dan terisolir untuk ketersediaan pasokan bahan pokok bagi kebutuhan masyarakat dengan standar yang relatif terjangkau.
4. **Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah**, adalah Strategi Pembangunan untuk meningkatkan kemampuan usaha dan pengembangan sarana industri serta meningkatkan mutu hasil industri, diversifikasi produk dan inovasi produk. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan standar hasil produksi serta mendorong pelaku usaha IKM meningkatkan daya saing di pasar global.
5. **Strategi Pemberdayaan Urusan Penunjang Pemerintahan** adalah Strategi Pemberdayaan Urusan Penunjang Pemerintahan dimaksudkan untuk memberdayakan seluruh potensi yang dimiliki Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.

5.2 Arah Kebijakan Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang

Sesuai dengan Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Sintang Periode 2021-2026 yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan

Lestari didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2026 " dan Misi Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 khususnya pada angka (5), "Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi daerah dan desa untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat". Maka langkah-langkah kebijakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan akses perizinan dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM ;
2. Penguatan, perlindungan dan pengawasan lembaga Koperasi dan UMKM;
3. Menanamkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM;
4. Meningkatkan kualitas produk dan pemasaran, serta akses perijinan;
5. Penciptaan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting;
6. Meningkatkan standarisasi dan perlindungan konsumen;
7. Penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan;
8. Optimalisasi perencanaan dan pembangunan industri, pengembangan IKM, dan hilirisasi produk;
9. Meningkatkan dan mengendalikan izin usaha industri;
10. Penyediaan sistem informasi industri;
11. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;

Secara keseluruhan tujuan, sasaran dan kebijakan yang dipedomani oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang tergambar pada Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2026			
Misi 5 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yaitu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi sesuai dengan potensi ekonomi daerah dan desa untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Menjadikan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah sebagai penunjang ekonomi kerakyatan	1. Terwujudnya pelayanan izin usaha simpan pinjam	Strategi Pengembangan Lembaga Koperasi, Pengusaha Mikro, Kecil dan Menengah	Meningkatkan akses perijinan dan permodalan bagi Koperasi dan UMKM

	2. Terlaksananya pengawasan pemeriksaan koperasi		Penguatan, perlindungan dan pengawasan lembaga Koperasi dan UMKM
	3. Terwujudnya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi		Penguatan, perlindungan dan pengawasan lembaga Koperasi dan UMKM
	4. Terwujudnya pendidikan dan latihan perkoperasian		Penguatan, perlindungan dan pengawasan lembaga Koperasi dan UMKM
	5. Terwujudnya pemberdayaan dan perlindungan koperasi		Menanamkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM
	6. Terwujudnya pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)		Menanamkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM
	7. Terwujudnya pengembangan UMKM		Menanamkan jiwa kewirausahaan, meningkatkan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM
2. Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif	1. Terwujudnya perizinan dan pendaftaran perusahaan	Strategi Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Perdesaan	Meningkatkan kualitas produk dan pemasaran, serta akses perijinan
	2. Terwujudnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting		Penciptaan stabilisasi harga kebutuhan pokok dan barang penting
	3. Terwujudnya pengembangan ekspor		Meningkatkan kualitas produk dan pemasaran, serta akses perijinan

	4. Terwujudnya standardisasi dan perlindungan konsumen		Meningkatkan standarisasi dan perlindungan konsumen
	5. Terwujudnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri		Meningkatkan kualitas produk dan pemasaran, serta akses perijinan
3. Menjadikan Pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi	Terwujudnya peningkatan sarana distribusi perdagangan	Strategi Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan sarana dan prasarana distribusi perdagangan
4. Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global	1. Terwujudnya perencanaan dan pembangunan industri	Strategi Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Optimalisasi perencanaan dan pembangunan industri, pengembangan IKM, dan hilirisasi produk
	2. Terwujudnya pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota		Meningkatkan dan mengendalikan izin usaha industri
	3. Terwujudnya pengelolaan sistem informasi industri nasional		Penyediaan sistem informasi industri
5. Menunjang urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang baik dan bersih	Terwujudnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Strategi Pemberdayaan Urusan Penunjang Pemerintahan	Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2021

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2021-2026, maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang mendukung melalui program, kegiatan dan pendanaan yang tersusun selama 5 tahun ke depan, yang tersaji sebagai berikut:

A. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

a. Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

b. Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu Dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota

3. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi Yang Wilayah Keanggotaanya Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi Yang Wilayah Keanggotaan Dalam Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Yang Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)

Pemberdayaan Usaha Mikro Yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan Dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan

7. Program Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

B. Bidang Perdagangan

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan

a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan

b. Penerbitan Tanda Daftar Gudang

c. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri

d. Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar NegeriPendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu Barang

e. Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat

f. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

g. Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)

2. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

a. Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

b. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota

c. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengembangan Ekspor

Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

C. Bidang Pasar

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan

b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

D. Bidang Perindustrian

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

E. Sekretariat

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Perumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut ini:

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DISPERINDAGKOP UKM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021 - 2026

URUSAN/BIDANG : KOPERASI DAN UMKM

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)	(22)	(23)
Menjadikan Koperasi dan UMKM sebagai penunjang utama Ekonomi Kerakyatan	Terwujudnya Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	2.17.02	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase kualitas perizinan (%)	0.00%	1.45%	-	1.45%	-	1.45%	-	1.45%	-	1.45%	-	1.45%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		2.17.02.2.01	1 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IUSP	0.00%	5 IUSP	-	5 IUSP	-	5 IUSP	-	5 IUSP	-	5 IUSP	-	25 IUSP	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		2.17.02.2.02	2 Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah IUSP	0.00%	5 IUSP	-	5 IUSP	-	5 IUSP	-	5 IUSP	-	5 IUSP	-	25 IUSP	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
	Terlaksananya Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	2.17.03	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi aktif (%)	51.45%	52.02%		52.60%		53.18%		53.76%		54.34%		54.34%		Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		2.17.03.2.01	1 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah KSP/USP	0.00%	2 KSP/USP	-	2 KSP/USP	-	2 KSP/USP	-	2 KSP/USP	-	2 KSP/USP	-	10 KSP/USP	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
	Terwujudnya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	2.17.04	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Persentase koperasi sehat (%)	7.27%	12.73%	-	14.55%	-	14.55%	-	14.55%	-	14.55%	-	14.55%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang

		2.17.04.2.01	1	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KSP/USP	0.00%	7 KSP/USP	29,821,700	8 KSP/USP	30,567,243	8 KSP/USP	31,331,424	8 KSP/USP	32,114,709	8 KSP/USP	32,917,577	39 KSP/USP	156,752,652	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
	Terlaksananya Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	2.17.05		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Persentase koperasi aktif (%)	51.45%	52.02%		52.60%		53.18%		53.76%		54.34%		54.34%		Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		2.17.05.2.01	1	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi	0.00%	10 Koperasi	40,246,200	10 Koperasi	41,252,355	10 Koperasi	42,283,664	10 Koperasi	43,340,755	10 Koperasi	44,424,274	50 Koperasi	211,547,249	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
	Terwujudnya Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	2.17.06		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Persentase koperasi aktif (%)	51.45%	52.02%	-	52.60%	-	53.18%	-	53.76%	-	54.34%	-	54.34%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		2.17.06.2.01	1	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi	0.00%	2 Koperasi	-	2 Koperasi	-	2 Koperasi	-	2 Koperasi	-	2 Koperasi	-	10 Koperasi	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
	Terwujudnya Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	2.17.07		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase usaha mikro, kecil dan menengah yang memperoleh laba (%)	0.00%	5.00%	-	7.50%	-	10.00%	-	12.50%	-	15.00%	-	15.00%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		2.17.07.2.01	1	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen	0.00%	1 Dokumen	31,396,000	1 Dokumen	32,180,900	1 Dokumen	32,985,423	1 Dokumen	33,810,058	1 Dokumen	34,655,310	5 Dokumen	165,027,690	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
	Terwujudnya Pengembangan UMKM	2.17.08		Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan UMKM (%)	UMi 23,9%; UK 2,1%; UM 0%	UMi 1%; UK 2,3%; UM 4,76%	-	UMi 1,25%; UK 2,5%; UM 4,76%	-	UMi 1,5%; UK 2,7%; UM 4,76%	-	UMi 1,75%; UK 2,9%; UM 4,76%	-	UMi 2%; UK 3,1%; UM 4,76%	-	UMi 2%; UK 3,1%; UM 4,76%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		2.17.08.2.01	1	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UM	0.00%	12 UM	149,999,690	12 UM	153,749,682	12 UM	157,593,424	12 UM	161,533,260	12 UM	165,571,591	60 UM	788,447,648	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
TOTAL								251,463,590		257,750,180		264,193,934		270,798,783		277,568,752		1,321,775,239		

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DISPERINDAGKOP UKM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021 - 2026

BIDANG/URUSAN : PERDAGANGAN

Tujuan	Sasaran	Kode		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
							2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)	(22)	(23)
Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif	Terwujudnya perizinan dan pendaftaran perusahaan	3.30.02		Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Pertumbuhan ekonomi (%)	-2.19%	3.63%	-	4.25%	-	5.10%	-	5.45%	-	5.87%	-	5.87%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.30.02.2.01	1	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Dokumen	0	1 Dokumen	25,320,000	1 Dokumen	25,953,000	1 Dokumen	26,601,825	1 Dokumen	27,266,871	1 Dokumen	27,948,542	5 Dokumen	133,090,238	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.30.02.2.02	2	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen	0.00%	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.30.02.2.03	3	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Dokumen	0.00%	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-		-	0.00%	-	0.00%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.30.02.2.04	4	Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Dokumen	0.00%	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.30.02.2.05	5	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Dokumen	0.00%	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.30.02.2.06	6	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen	0.00%	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang

		3.30.02.2.07	7	Penerbitan Surat Keterangan Asal (Bagi Daerah Kabupaten/Kota yang Telah Ditetapkan sebagai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal)	Jumlah Dokumen	0.00%	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
	Terwujudnya stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	3.30.04		Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	a. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%) b. Inflasi (%)	PDRB 15,68%; Inflasi 4,68%	PDRB 16,69%; Inflasi 4,00%	-	PDRB 16,85%; Inflasi 3,90%	-	PDRB 17,04%; Inflasi 3,80%	-	PDRB 17,21%; Inflasi 3,70%	-	PDRB 17,48%; Inflasi 3,60%	-	PDRB 17,48%; Inflasi 3,60%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.30.04.2.01	1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen	0.00%	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.30.04.2.02	2	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	0	1 Dokumen	26,452,800	1 Dokumen	27,114,120	1 Dokumen	27,791,973	1 Dokumen	28,486,772	1 Dokumen	29,198,942	1 Dokumen	139,044,607	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.30.04.2.03	3	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	0.00%	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
	Terwujudnya pengembangan ekspor	3.30.05		Program Pengembangan Ekspor	Persentase produk ekspor (%)	0.00%	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.30.05.2.01	1	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran	0.00%	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
	Terwujudnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	3.30.07		Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan produk yang bersertifikat (%)	0%	100%	-	100%	-	75%	-	42.86%	-	30%	-	100%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.30.07.2.01	1	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah Produk	0	2 produk	23,604,200	2 produk	24,194,305	3 produk	24,799,163	3 produk	25,419,142	3 produk	26,054,620	13 produk	124,071,430	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
TOTAL								75,377,000		77,261,425		79,192,961		81,172,785		83,202,104		396,206,275		

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DISPERINDAGKOP UKM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021 - 2026

BIDANG/URUSAN : UPT METROLOGI LEGAL

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)	(22)	(23)
Menjadikan Perdagangan yang sehat dan kompetitif	Terwujudnya standarisasi dan perlindungan konsumen	3.30.06	Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase tera/tera ulang (%)	Persentase tera/tera ulang 30,78%	Persentase tera/tera ulang 20,18%	-	Persentase tera/tera ulang 21,09%	-	Persentase tera/tera ulang 22,01%	-	Persentase tera/tera ulang 22,93%	-	Persentase tera/tera ulang 23,84%		Persentase tera/tera ulang 23,84%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.30.06.2.01	1 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah Dokumen	0	1 Dokumen	157,599,977	1 Dokumen	161,539,976	1 Dokumen	165,578,476	1 Dokumen	169,717,938	1 Dokumen	173,960,886	5 Dokumen	828,397,253	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
TOTAL							157,599,977		161,539,976		165,578,476		169,717,938		173,960,886		828,397,253		

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DISPERINDAGKOP UKM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021 - 2026

BIDANG/URUSAN : PASAR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)	(22)	(23)
Menjadikan pasar yang kondusif dan modern sebagai pilar ekonomi	Terwujudnya peningkatan sarana distribusi perdagangan	3.30.03	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	a. Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan (%) b. Persentase cakupan bina kelompok pedagang (%)	Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan 0%; Persentase cakupan bina kelompok pedagang 0%	Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan 100%; Persentase cakupan bina kelompok pedagang 100%	-	Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan 100%; Persentase cakupan bina kelompok pedagang 100%	-	Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan 50%; Persentase cakupan bina kelompok pedagang 50%	-	Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan 33,3%; Persentase cakupan bina kelompok pedagang 33,33%	-	Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan 25%; Persentase cakupan bina kelompok pedagang 25%	-	Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan 100%; Persentase cakupan bina kelompok pedagang 100%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.30.03.2.01	1 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan (%)	0 Jumlah Unit	1 Unit	220,000,000	1 Unit	225,500,000	1 Unit	231,137,500	1 Unit	236,915,938	1 Unit	242,838,836	5 Unit	1,156,392,273	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.30.03.2.02	2 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase cakupan bina kelompok pedagang (%)	0 Jumlah Kelompok	1 Kelompok	274,778,500	1 Kelompok	281,647,963	1 Kelompok	288,689,162	1 Kelompok	295,906,391	1 Kelompok	303,304,050	5 Kelompok	1,444,326,065	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
TOTAL							494,778,500		507,147,963		519,826,662		532,822,328		546,142,886		2,600,718,338		

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DISPERINDAGKOP UKM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021 - 2026

BIDANG/URUSAN : PERINDUSTRIAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)	(22)	(23)
Menumbuhkan Industri Kecil dan Menengah di pedesaan agar dapat bersaing di Pasar Global	Terwujudnya perencanaan dan pembangunan industri	3.31.02	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Kontribusi Sektor Industri (%); Persentase cakupan bina kelompok pengrajin (%); Pertumbuhan Industri (%)	Kontribusi Sektor Industri 9,07%; Cakupan bina kelompok pengrajin 2,75%; Pertumbuhan Industri -1,94%	Kontribusi Sektor Industri 9,17%; Cakupan bina kelompok pengrajin 3,20%; Pertumbuhan Industri 3,63%	-	Kontribusi Sektor Industri 9,21%; Cakupan bina kelompok pengrajin 3,64%; Pertumbuhan Industri 3,72%	-	Kontribusi Sektor Industri 9,23%; Cakupan bina kelompok pengrajin 4,02%; Pertumbuhan Industri 3,89%	-	Kontribusi Sektor Industri 9,27%; Cakupan bina kelompok pengrajin 4,34%; Pertumbuhan Industri 4,65%	-	Kontribusi Sektor Industri 9,29%; Cakupan bina kelompok pengrajin 4,80%; Pertumbuhan Industri 4,84%	-	Kontribusi Sektor Industri 9,29%; Cakupan bina kelompok pengrajin 4,80%; Pertumbuhan Industri 4,84%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.31.02.2.01	1 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan	0	1 Laporan	4,592,700,600	1 Laporan	4,707,518,115	1 Laporan	4,825,206,068	1 Laporan	4,945,836,220	1 Laporan	5,069,482,125	1 Laporan	24,140,743,128	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
	Terwujudnya pengendalian izin usaha industri kabupaten/kota	3.31.03	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota	Persentase kualitas perizinan (%)	0.00%	4.30%	-	4.47%	-	4.61%	-	4.73%	-	4.82%	-	4.82%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.31.03.2.01	1 Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerbitan Izin	0 Kali	20 Kali	24,997,200	20 Kali	25,622,130	20 Kali	26,262,683	20 Kali	26,919,250	20 Kali	27,592,232	100 Kali	131,393,495	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
	Terwujudnya pengelolaan sistem informasi industri nasional	3.31.04	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Persentase kualitas data (%)	35%	45%	-	55%	-	65%	-	75%	-	85%	-	85%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.31.04.2.01	1 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen	0 Dokumen	1 Dokumen	15,489,000	1 Dokumen	15,876,225	1 Dokumen	16,273,131	1 Dokumen	16,679,959	1 Dokumen	17,096,958	1 Dokumen	81,415,272	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
TOTAL							4,633,186,800		4,749,016,470		4,867,741,882		4,989,435,429		5,114,171,315		24,353,551,895		

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
DISPERINDAGKOP UKM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2021 - 2026

URUSAN/BIDANG : SEKRETARIAT

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja SKPD Penanggung jawab	Lokasi
						2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(4)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)	(22)	(23)
Menunjang urusan pemerintahan di bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang baik dan bersih	Terwujudnya penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	3.31.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kualitas pelayanan (%)	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.31.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	3	3 Dokumen	47,158,000	3 Dokumen	48,336,950	3 Dokumen	49,545,374	3 Dokumen	50,784,008	3 Dokumen	52,053,608	15 Dokumen	247,877,940	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.31.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1	1 Dokumen	4,572,170,443	1 Dokumen	4,686,474,704	1 Dokumen	4,803,636,572	1 Dokumen	4,923,727,486	1 Dokumen	5,046,820,673	5 Dokumen	24,032,829,878	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.31.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1	1 Dokumen	15,900,000	1 Dokumen	16,297,500	1 Dokumen	16,704,938	1 Dokumen	17,122,561	1 Dokumen	17,550,625	5 Dokumen	83,575,623	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.31.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.31.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.31.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	1	1 Dokumen	277,385,278	1 Dokumen	284,319,910	1 Dokumen	291,427,908	1 Dokumen	298,713,605	1 Dokumen	306,181,446	5 Dokumen	1,458,028,147	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.31.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.31.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen	1	1 Dokumen	819,432,800	1 Dokumen	839,918,620	1 Dokumen	860,916,586	1 Dokumen	882,439,500	1 Dokumen	904,500,488	5 Dokumen	4,307,207,993	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
		3.31.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen	1	1 Dokumen	93,712,500	1 Dokumen	96,055,313	1 Dokumen	98,456,695	1 Dokumen	100,918,113	1 Dokumen	103,441,066	5 Dokumen	492,583,686	Disperindagkop UKM	Kabupaten Sintang
TOTAL							5,825,759,021		5,971,402,997		6,120,688,071		6,273,705,273		6,430,547,905		30,622,103,267		

BAB VII

KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

Untuk mengukur suatu keberhasilan kinerja penyelanggaran dapat dilihat dari tolak ukur Indikator Kinerja Pembangunan. Apakah indikator yang digunakan untuk mengukur capaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang sudah sesuai atau tidak. Penetapan Kinerja Indikator Kinerja dan capaian sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan indikator yang khusus, terukur, dapat dicapai, rasional dan memperhitungkan waktu capaian.

Untuk indikator kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang dapat dilihat pada Tabel 7.1 berikut ini:

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal periode RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
RPJMD								
1	Pertumbuhan ekonomi (%)	-2,19	3,63	4,25	5,10	5,45	5,87	5,87
2	Inflasi (%)	4,68	4,00	3,90	3,80	3,70	3,60	3,50
3	Kontribusi sektor industri (%)	9,07	9,17	9,21	9,23	9,27	9,29	9,29
4	Persentase koperasi aktif (%)	51,45	52,02	52,60	53,18	53,76	54,34	54,34
RENSTRA								
1	Persentase kualitas perizinan (%)	0	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45	1,45
2	Persentase koperasi sehat (%)	7,27	12,73	14,55	14,55	14,55	14,55	14,55
3	Persentase usaha mikro yang memperoleh laba (%)	0	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0	15,0
4	Persentase usaha kecil yang memperoleh laba (%)	0	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0	15,0
5	Persentase usaha menengah yang memperoleh laba (%)	0	5,0	7,5	10,0	12,5	15,0	15,0
6	Pertumbuhan usaha mikro (%)	23,9	1,0	1,25	1,5	1,75	2,0	2,0
7	Pertumbuhan usaha kecil (%)	2,1	2,3	2,5	2,7	2,9	3,1	3,1

8	Pertumbuhan usaha menengah (%)	0	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76	4,76
9	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	15,68	16,69	16,85	17,04	17,21	17,48	17,48
10	Persentase produk ekspor (%)	0	0	0	0	0	0	0
11	Persentase tera/tera ulang (%)	30,78	20,18	21,09	22,01	22,93	23,84	23,84
12	Pertumbuhan produk yang bersertifikat (%)	0	100	100	75	42,86	30	100
13	Pertumbuhan sarana distribusi perdagangan (%)	0	100	100	50	33,33	25	100
14	Persentase cakupan bina kelompok pedagang (%)	0	100	100	50	33,33	25	100
15	Pertumbuhan industri (%)	-1,94	3,63	3,72	3,89	4,65	4,84	4,84
16	Persentase cakupan bina kelompok pengrajin (%)	2,75	3,20	3,64	4,02	4,34	4,80	4,80
17	Persentase kualitas perizinan (%)	0	4,3	4,47	4,61	4,73	4,82	4,82
18	Persentase kualitas data (%)	35	45	55	65	75	85	85
19	Persentase kualitas pelayanan (%)	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Disperindagkop UKM Kabupaten Sintang, 2021

BAB VIII
P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, merupakan pedoman dan dokumen perencanaan yang bersifat strategis dan berfungsi sebagai acuan operasional dalam penyelenggaraan pembangunan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Oleh karena itu, Renstra ini memiliki arti penting sebagai pedoman dalam menentukan arah program kegiatan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026.

Rencana Strategis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026, tidak akan dapat memberikan arah dalam penyelenggaraan secara baik jika tidak dipahami secara tepat dan benar tentang substansi, semangat dan maksud yang terkandung di dalamnya. Berkenaan dengan hal tersebut Renstra sebagai dokumen perencanaan merupakan amanat pembangunan dan harus dilakukan dengan komitmen yang kuat, konsisten, kerjasama dan tanggung jawab dari seluruh aparatur Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sintang.

Akhir kata, bahwa Renstra ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu diperlukan masukan dan saran untuk perbaikan di masa yang akan datang.